



PUTUSAN

Nomor 118 /PDT/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **FRENGKI ERIADY**, pekerjaan : swasta, alamat : Jl. Mulawarman, RT. 23 No. 28, Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT I** ;
2. **VIKTOR YUAN**, pekerjaan : swasta, alamat : Jl. P.M. Noor Perumahan "Bumi Sempaja" blok FC.No.33 Samarinda, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** Semula **TERGUGAT II** ;
3. **SUPARNI**, pekerjaan : petani, alamat di Jl. Purwobinangun RT. 23. Kel. Makroman, Kec. Samarinda Sambutan, Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** Semula **TERGUGAT III.**"
4. **DONI MELSTAIN**, pekerjaan : Swasta, alamat : Jl. Purwobinangun, RT.14, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** Semula **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh **MARIEL SIMANJORANG, S.H.** dan **TOMSON SIMANJORANG, S.H.**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum **MARIEL SIMANJORANG, S.H. & Rekan**, berkantor di Jln. Perjuangan 7 No. 75A – Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 27 Nopember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing No. W18-U1/760/HK.02.1/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017, No. W18-U1/759/HK.02.1/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017, No. W18-U1/758/HK.02.1/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017 dan No. W18-U1/757/HK.02.1/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017 dan telah mengundurkan diri dari Kuasa tersebut, dan berdasarkan surat pengunduran diri sebagai Kuasa, Nomor : 036/PH-MR/Smd-II/2018, tertanggal 21 Pebruari 2018 selanjutnya Para Tergugat didampingi oleh **AGUS SHALI, SH. CLA., SAKIR. Z, SH.** dan **DESI ANDRIANI NATALIE. H., SH. MH.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "LAW OFFICE **AGUS SHALI.SH.CLA & REKAN**" alamat Jl. Loa Ipuh RT. XVII No. 17 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan

Halaman 1 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. W18-U1/185/HK.02.1/III/2018, tanggal 05 Februari 2018, selanjutnya disebut Kuasa **PEMBANDING / PARA TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT I TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;**

- 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Cq. WALIKOTA SAMARINDA**, alamat kantor Jl. Kesuma Bangsa, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh DR. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si, Drs. H. HERMANTO, M.Hum, H. MASRIL NURDIN, SH., MH, SYARIFUDDIN, SH, ASRAN YUNISIRAN, SE., SH, ZULKARNAIN RAMLI, SH, TRISNA DEWI, SH, AGUS SUJITO, SH, ARI SETIAWAN, EUIS SUSANA, ZULKIFLI DJEBAR, SH, YULI KUSTIA NINGSIH, semuanya berkewarganegaraan Indonesi (WNI), beralamat / berkantor di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/012/HUK-KS/XI/2017, tertanggal 27 November 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Samarinda No. W18-U1/796/HK.02.1/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 selanjutnya disebut Sebagai **PEMBANDING I /TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT V;**
- 6. WALIKOTA SAMARINDA Cq. CAMAT SELAKU KEPALA KANTOR KECAMATAN SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA**, alamat kantor di Jl. Sultan Sulaiman dalam hal ini diwakili oleh H. MASRIL NURDIN, SH., MH, M. YUSRAN, SH, ASRAN YUNISIRAN, SE., SH, ZULKARNAIN RAMLI, SH, TRISNA DEWI, SH, AGUS SUJITO, SH, ARI SETIAWAN, EUIS SUSANA, ZULKIFLI DJEBAR, SH, YULI KUSTIA NINGSIH, semuanya berkewarganegaraan Indonesi (WNI), beralamat / berkantor di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 364/181.1/400.04/2017, tertanggal 15 Desember 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Samarinda No. W18-U1/828/HK.02.1/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Sebagai **PEMBANDING II /TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT VI;**
- 7. WALIKOTA SAMARINDA, Cq. CAMAT SAMBUTAN, Cq. LURAH, KEPALA KANTOR KELURAHAN MAKROMAN, Kota Samarinda**, alamat di Makroman, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 2 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



H. MASRIL NURDIN, SH., MH, SYARIFUDDIN, SH, ASRAN YUNISRAN, SE., SH, ZULKARNAIN RAMLI, SH, TRISNA DEWI, SH, AGUS SUJITO, SH, ARI SETIAWAN, EUIS SUSANA, ZULKIFLI DJEBAR, SH, YULI KUSTIA NINGSIH, semuanya berkewarganegaraan Indonesi (WNI), beralamat / berkantor di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 000/184/400.04.003/MK/XII/2017, tertanggal 06 Desember 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Samarinda No. W18-U1/825/HK.02.1/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut Sebagai **PEMBANDING III /TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT VII** ;

M E L A W A N

THAMRONG ANGSAKUL, Jabatan Managing Direktur PT. Lanna Harita Indonesia yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gedung Panin Lt. 2 Jakarta Mine Site Jl. Bukit Seribu RT. 11 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, atas jabatan tersebut dapat bertindak atas nama PT. Lanna Harita Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H. M.H dan PARMAN HASIBUAN, S.H. M.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Pangeran Antasari No. 61 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/736/HK.02.1/XI/2017, tanggal 21 Nopember 2017 dan MANGADAR MARBUN, SH. M.H Advokat/Penasihat Hukum, alamat Jl. Pangeran Antasari No. 61 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. W18.U1/473/HK.02.1 selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT; -**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 118/PDT/2019/PT Smr tanggal 16 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 118/PDT/2019/PT Smr tanggal 16 Agustus 2019, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 4 Oktober 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatan tertanggal 21 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 November 2017 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (PT. Lannna Harita Indonesia) adalah suatu badan hukum sesuai akta nomor 4 tanggal 26 Oktober 2015 dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2002 Nomor : C-553.HT.03.02-TH.2002 yang beraktifitas dalam pertambangan batubara. Tentang wilayah kerja (konsesi) tambang Penggugat dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 112.K/37.02/DJB/2017 yaitu di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara. Adapun system penambangan batubara yang dilakukan dengan cara "open pit" (pembukaan permukaan tanah), oleh karena itu jika Penggugat melakukan kegiatan tambang diatas tanah yang akan ditambang, terlebih dahulu membayar ganti rugi atau menyewa tanah dari subyek hukum yang berhak atas tanah dimaksud sesuai UU no.4 Tahun 2009, salah seorang yang sudah menerima uang sewa dari Penggugat adalah sdr.SARIPUDIN dengan alas hak berupa surat pernyataan penguasaan tanah, kemudian dituangkan dalam surat perjanjian antara Penggugat dengan sdr. SARIPUDIN dengan surat perjanjian sewa tanah nomor :LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, letak tanahnya dahulu masuk wilayah RT.48 Kelurahan Lempake, sekarang masuk wilayah RT.14, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
2. Bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang menguasai dan yang berhak atas tanah sebagaimana diuraikan pada angka 1 tersebut diatas, pada awal bulan Oktober 2017 Penggugat melakukan penambangan batubara diatas tanah tersebut, kemudian Tergugat I mengklaim ada mempunyai tanah seluas 15 (lima belas) hektar



dikonsesi tambang Penggugat dari 15 (lima belas hektar) tersebut, ada seluas 5 (lima) hektar yang tengah ditambang Penggugat, disamping itu Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III juga mengklaim ada mempunyai tanah seluas 2 (dua) hektar dilokasi yang sama.

3. Bahwa kemudian permasalahan tanah tersebut disampaikan oleh Tergugat I dan III kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, atas permintaan itu pada tanggal 1 Nopember 2017 dimediasi oleh DPRD Kota Samarinda, dimana dalam pertemuan tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV meminta agar Kegiatan tambang Penggugat diatas tanah in casu dihentikan, terhadap permintaan itu Penggugat keberatan dan menyatakan; penghentian kegiatan tambang hanya dapat dilakukan pemerintah melalui pencabutan ijin atau atas perintah atau putusan pengadilan, namun Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengindahkannya lalu menghentikan kegiatan tambang Penggugat selama 24 jam, setelah itu Penggugat kembali melakukan kegiatan penambangan batubara.
4. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 sekitar jam 10.30 wita Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, demikian juga Tergugat V dengan satuan polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan Tergugat VI selaku Kepala wilayah Kecamatan Sambutan, serta Tergugat VII selaku Kepala Kelurahan Makroman, kembali menghentikan kegiatan tambang Penggugat dengan mengajak beberapa masyarakat yang tidak berhak atas tanah, secara bersama-sama melakukan penghetian kegiatan tambang Penggugat dan dalam aksi penghentian itu Tergugat II menyatakan Penggugat adalah Pengusaha yang nakal. Pernyataan tersebut sungguh sangat tidak pantas dikeluarkan oleh seorang yang tidak punya legal standing, namun menyatakan dirinya tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), demikian juga Tergugat V, VI dan VII yang ikut serta bersama-sama menggerakan beberapa orang masyarakat ikut menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat. Tindakan itu sungguh sangat bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara yang seharusnya bekerja serta bertindak sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa oleh karena Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, maka jika ada hak-hak para Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat seyogianya para Tergugat dapat menempuh jalur hukum, bukan melakukan tindakan yang semena-mena, melanggar hukum perdata dan pidana, apalagi Para Tergugat adalah orang-orang yang terhormat serta pejabat Negara.



6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II, serta Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV, untuk menghentikan kegiatan tambang Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga Tergugat V, IV dan VII yang turut serta melakukan penghentian kegiatan tambang batubara Penggugat diatas tanah dimaksud pada tanggal 3 November 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa vide pasal 1365 KUH Perdata dengan segala akibat hukum dari padanya.
7. Bahwa sebagai referensi, alas an serta dasar gugatan ini, permasalahan yang sama telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan putusan nomor 26/Pdt.G/2004/PN.Tgr. antara PT. Lanna Harita Indonesia sebagai Penggugat melawan sdr. BASUNI sebagai Tergugat yang pada pokoknya “mengabulkan gugatan Penggugat”.
8. Bahwa akibat penghentian kegiatan tambang tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian per hari sebesar USD 99,039.60 x Rp. 13.350,- = Rp.1.322.178.660,- (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam “berita acara kerugian akibat penghentian operasional” yang disampaikan oleh PT. Mitra Indah Lestari (Kontraktor Penggugat) kepada Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Tergugat I,II,III,IV, V, VI dan VII telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya Penggugat wajar menuntut agar kerugian tersebut diatas ditanggung secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama oleh Tergugat-Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sangat khawatir para Tergugat akan mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan in casu, untuk itu Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara in casu diputus hingga putusan dilaksanakan.
11. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat juga menuntut dilaksanakannya sita jaminan terhadap barang bergerak dan atau tetap milik para Tergugat yang akan diperinci kemudian.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya mohon diputus sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan Saripudin nomor :LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II, kemudian Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV menghentikan kegiatan Tambang Penggugat sejak tanggal 3 Nopember 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat V, VI dan VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang Penggugat ditanah in Casu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dengan segala akibat hukum dari padanya.
4. Menghukum Tergugat, I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kerugian Penggugat per hari terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai Tergugat dapat melakukan kegiatan tambang diatas tanah tersebut sebesar USD 99,039.60 x Rp. 13.350,- = Rp.1.322.178.660,- (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000.000,- terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Samarinda Sah dan berharga.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau ;

Suatu putusan lain yang adil menurut Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan tersebut Kuasa Penggugat telah melakukan Penyempurnaan Surat Gugatan pada tanggal 7 Maret 2018, yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (PT. Lanna Harita Indonesia) adalah suatu badan hukum sesuai surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2002 Nomor : C-553.HT.03.02-TH.2002, ijin usaha Penggugat diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 134.K/20.01/DJG/2001 tanggal 4 Nopember 2001, Cq. Nomor: 112.K/37.02/DJB/2017 tanggal 10 Januari 2017 dengan wilayah kerja (konsesi) di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara.
2. Bahwa adapun sistim penambangan batubara yang dilakukan Penggugat adalah dengan cara "open pit" (pembukaan permukaan tanah), oleh karena

Halaman 7 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu jika Penggugat melakukan kegiatan tambang diatas tanah yang akan ditambang, terlebih dahulu membayar ganti rugi atau menyewa tanah yang akan ditambang dari subyek hukum yang berhak atas tanah dimaksud sesuai UU no. 4 Tahun 2009, salah seorang yang sudah menerima uang sewa dari Penggugat adalah sdr. SARIPUDIN, letak tanahnya dahulu berada di RT, 48 Kelurahan Lempake, sekarang dengan pemekaran wilayah menjadi wilayah RT.14 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, adapun alas hak sdr. SARIPUDIN adalah berupa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH (SPPT);

- 2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5376/ KASU/ 1999.
- 2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5379/KASU/1999.
- 2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5370/KASU/1999.
- 2.4. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5375/KASU/1999.
- 2.5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5368/KASU/1999.
- 2.6. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/104/KASU/1998
- 2.7. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2002/KASU/1998
- 2.8. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2015/KASU/1998
- 2.9. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/1418/KASU/1998
- 2.10. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/04/KASU/2000
- 2.11. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/06/KASU/2000
- 2.12. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/977/KASU/1998
- 2.13. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2020/KASU/1998
- 2.14. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/611/KASU/1998.

Dengan alas hak tersebut diatas, kemudian dibuat dan ditandatangani Penggugat bersama-sama sdr. SARIPUDIN yakni "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017. yang memuat tentang hak untuk menambang diatas tanah tersebut dan kewajiban-kewajiban Penggugat dan sdr. Saripudin lainnya.

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang menguasai/ berhak atas tanah sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas, pada awal bulan Oktober 2017 Penggugat melakukan penambangan batubara diatas tanah yang disewa tersebut. Kemudian pada akhir bulan Oktober 2017 Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat mempunyai tanah seluas 15 (lima belas) hektar, dari 15 (lima belas hektar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, seluas 5 (lima) hektar masuk konsesi dan tengah ditambang oleh kontraktor Penggugat, disamping itu Tergugat III melalui Tergugat IV, juga mengklaim ada mempunyai tanah seluas 2 (dua) hektar disekitar tanah Tergugat I.

4. Bahwa kemudian permasalahan tanah tersebut dimohon oleh Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda untuk dimediasi. Atas permohonan itu pada tanggal 1 Nopember 2017 DPRD Kota Samarinda memediasinya, dimana dalam pertemuan tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tanahnya berada di Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Sambutan, sedangkan Penggugat menyatakan tanah yang disewa berada dahulu masuk Kelurahan Lempake, sekarang menjadi Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, dengan demikian ada perbedaan lokasi tanah yang sangat substansial yaitu di Kecamatan Samarinda Ilir dan di Kecamatan Samarinda Utara. Atas perbedaan tersebut DPRD Kota Samarinda dan Tergugat IV bersikukuh, menyatakan; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dimiliki oleh sdr. Saripudin adalah salah alamat (keliru) sebab tanah in casu adaiah wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan bukan Kecamatan Samarinda Utara, pada hal wilayah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun 1996 adalah wilayah Kecamatan Samarinda Utara.
5. Bahwa sebagai upaya pembenaran surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat III yang menyebutkan letak tanahnya berada diwilayah Kecamatan Samarinda Ilir, kemudian Tergugat IV meminta dilakukan pemeriksaan lokasi, serta meminta agar Kegiatan tambang Penggugat diatas tanah in casu dihentikan, terhadap permintaan itu Penggugat keberatan dan menyatakan; penghentian kegiatan tambang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui pencabutan ijin atau atas perintah/putusan pengadilan, namun Permintaan Penggugat tersebut tidak dihiraukan Tergugat I dan Tergugat IV dan tetap meminta dilakukan pemeriksaan lokasi dan anehnya sewaktu pemeriksaan dilakukan, Tergugat I dan IV tidak dapat menunjukkan titik koordinat wilayah Kecamatan Samarinda Ilir atau Kecamatan Sambutan, justru maksud sesungguhnya adalah menghentikan kegiatan tambang Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 sekitar jam 10.30 wita Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, demikian juga Tergugat V dengan satuan polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan Tergugat VI selaku Kepala

Halaman 9 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



wilayah Kecamatan Sambutan, serta Tergugat VII selaku Kepala Kelurahan Makroman, kembali merintangi dan menghentikan kegiatan tambang Penggugat dengan mengajak beberapa masyarakat yang tidak berhak atas tanah, secara bersama-sama melakukan penghentian kegiatan tambang Penggugat dan dalam aksi penghentian itu, Tergugat II menyatakan; "Penggugat adalah Pengusaha yang nakal". Pernyataan tersebut sungguh sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang yang menyebut dirinya tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), apalagi Tergugat II tidak memiliki legal standing, demikian juga Tergugat V, VI dan VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, tindakan tersebut sungguh sangat bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara yang seharusnya bekerja serta bertindak sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa oleh karena Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, maka jika ada hak-hak para Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat, seyogianya para Tergugat dapat menempuh jalur hukum untuk menghentikan kegiatan tambang Penggugat, bukan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum perdata dan pidana, apalagi Para Tergugat adalah orang-orang yang terhormat dan pejabat Negara
8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, pada tanggal 3 Nopember 2017, serta Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV, untuk merintangi dan menghentikan kegiatan tambang Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017, adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga Tergugat V, VI dan VII yang turut serta merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat diatas tanah dimaksud pada tanggal 3 November 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dengan segala akibat hukum dari padanya, vide pasal 1365 BW. jo putusan Pengadilan Negeri Tenggara dengan nomor perkara 26/Pdt.G/2004/PN.Tgr. yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 238K/Pdt/2010. antara PT. Lanna Harita Indonesia sebagai Penggugat melawan sdr. BASUNI sebagai Tergugat, dimana isi putusannya ; "mengabulkan gugatan Penggugat".
9. Bahwa akibat penghentian kegiatan tambang pada tanggal 1 dan 3 Nopember 2017 tersebut penggugat telah merugi, sesuai isi "berita acara kerugian akibat penghentian operasional" yang disampaikan oleh kontaktor Penggugat yakni PT. Mitra Indah Lestari pada tanggal 10 Nopember 2017 yakni;



- 9.1. Kerugian pada tanggal 1 Nopember 2017 yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV sebesar USD 10,156.50 x Rp.13.350,- = Rp.135.589.275, (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 9.2. Kerugian pada tanggal 3 Nopember 2017 yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sebesar USD 79,879.51 x Rp. 13.350,- = Rp.1.066.391.458,- (satu miliar enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
10. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tetap melarang Penggugat melakukan kegiatan tambang di tanah in casu, akibat pelanggaran itu Penggugat telah merugi mulai tanggal 4 Nopember 2017 sampai surat gugatan ini diajukan tanggal 21 Nopember 2017 selama 16 hari x Rp.1.066.391.458 = Rp. 17.062.263.328,- (tujuh belas miliar enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
11. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya Penggugat menuntut agar kerugian yang diuraikan pada angka 9 dan 10 tersebut diatas diganti rugi kepada Penggugat, secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama oleh Tergugat-Tergugat
12. Bahwa Penggugat sangat khawatir para Tergugat akan mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan in casu, untuk itu Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan in casu berkekuatan hukum tetap hingga putusan in casu diaksanakan.
13. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat juga menuntut dilaksanakannya sita jaminan terhadap barang bergerak dan atau tetap milik para Tergugat yang akan diperinci kemudian.
- Dengan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya mohon diputus sebagai hukum :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan sdr. Saripudin nomor :LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga.
 3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II merintang dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, kemudian Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV merintang dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat



pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat V, VI dan VII yang turut serta merintangikan dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat ditinjau in Casu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dengan segala akibat hukum dari padanya.

4. Menghukum Tergugat III dan IV, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat III dan IV yang merintangikan dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, diatas tanah in casu pada tanggal 1 Nopember 2017 sebesar USD.10,156.50 x Rp.13.500,- = Rp.135.589.275,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan para Tergugat yang merintangikan dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat diatas tanah incasu pada tanggal tanggal 3 Nopember 2017 sebesar USD.79,879.51 x Rp. 13.350,- = Rp. 1.066.391.458,- (satu miliar enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)
 6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat, atas perbuatan para Tergugat yang merintangikan dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat dari tanggal 4 Nopember 2017 sampai gugatan ini diajukan tanggal 21 Nopember 2017 yakni selama 16 hari x kerugian per hari Rp.1.066.391.458,- jumlahnya sebanyak = Rp. 17.062.263.328,- (tujuh belas miliar enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
 7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari atas kelalaian para Tergugat melaksanakan putusan ini, terhitung sejak berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.
 8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Samarinda sah dan berharga.
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau;
- Suatu putusan lain yang benar dan adil menurut Pengadilan.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2017 yang disempurnakan oleh Penggugat tertanggal 7 Maret 2018 tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Maret 2018 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EROR INPERSONA;

DISKUALIFIKASI INPERSONA;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Pemberi Kuasa Khusus adalah Thamrong Angsakul, Jabatan Managing Directur PT. Lanna Harita Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia dalam hal ini tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia, adapun argumentasi hukum bahwa pemberi kuasa tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (5) berbunyi
(5) "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";
- 2.- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 94 berbunyi:
 - (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;
 - (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf "b";
 - (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali;
 - (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi;
 - (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut;



- (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;
 - (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut;
 - (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam terdaftar perseroan;
 - (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri;
3. Bahwa berdasarkan uraian pada point "1" dan "2" tersebut diatas telah menegaskan bahwa yang berhak dan memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia didalam maupun diluar pengadilan adalah **Direksi** yang keberadaannya diangkat melalui RUPS dan telah tercatat didalam daftar perseroan melalui Menteri, sedangkan pemberi kuasa (Thamrong Angsakul) didalam gugatan Penggugat bertindak untuk dan atas nama Jabatan sebagai Managing Direktur PT. Lanna Harita Indonesia dan tidak menyebutkan sebagai Direksi berdasarkan RUPS yang telah dicatatkan dalam daftar perseroan;
 4. Bahwa oleh karena pemberi kuasa telah secara sah dan meyakinkan tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan eksepsi Para Penggugat dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, argumentasi-argumentasi yang diajukan dalam posita PENGUGAT, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara benar dan tegas oleh PARA



TERGUGAT yang termuat dalam jawaban ini;

2. Bahwa Para Tergugat menyatakan keberatan atas adanya perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, yang mana keberatan dimaksud adalah karena perubahan yang diajukan telah merubah substansi gugatan baik didalam dasar hukum gugatan (Posita) maupun pada petitum dalam gugatan Penggugat, sedangkan perubahan yang dibenarkan menurut hukum adalah perubahan yang tidak merubah posita dan petitum dalam gugatan;

3. Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab isi dari pokok perkara dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini, terlebih dahulu Tergugat I menyampaikan bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah yang terletak didalam kosnsesi PT. Lanna Harita Indonesia yang mana objek tanah tersebut sebagian telah digarap oleh PT. Lanna Harita Indonesia berdasarkan posita gugatan Penggugat poin poin "3". Adapun objek tanah dimaksud berdasarkan surat bukti hak kepemilikan Tergugat I adalah sebagai berikut:--

a. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/540/KASI/III/04, Tanggal 03 Maret 2004, Atas Nama FRENGKI ERIADI terletak di RT. 15 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 16.310 M². Dimana tanah tersebut dibeli dari Sdr. SAMIJO dengan harga Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah), dengan saksi batas :

- Utara : Dulah
- Timur : Suparni
- Selatan : Yusmin;-
- Barat :Jl.

b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/541/KASI/III/04, Tanggal 03 Maret 2004, Atas Nama FRENGKI ERIADI terletak di RT. 15 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 6.785 M², Dibeli dari Sdr. YUSMIN dengan harga Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dengan saksi batas:

- Utara : Samijo;
- Timur : Sukiyo;
- Selatan : Pemda;
- Barat : H. Hamdi;

c. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : 590/2101/KASI/VIII/04, Tanggal 09 Agustus 2004, Atas Nama FRENGK1 ERIADI terletak di Jalan Purwobinangun RT. 14 Kel. Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 10.114 M². Dibeli dari Sdr. SAMIJO dengan harga Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan saksi batas :

Utara : Frengki Eriadi;
Timur : Alip;
Selatan : Frengki Eriadi;
Barat : Jalan;

- d. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2337/KASI/VI11/04, Tanggal 23 Agustus 2004, Atas Nama FRENGKI ERIADI terletak di Jalan Ring Road RT. 16 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 2.300 M². Dibeli dari Sdr. AGUS MULYADI dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dengan saksi batas :

Utara : Yudi Iyanto Eriady;
Timur : Samijo;
Selatan : Samijo / Ngasimin / Alip. F;-
Barat : Jalan Ring Road;

- e. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2338/KASI/VIII/04, Tanggal 23 Agustus 2004, Atas Nama YUDI IYANTO ERIADI terletak di Jalan Ring Road RT. 16 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 49.980 M². Dibeli dari Sdr. AGUS MULYADI dengan harga Rp 67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan saksi batas :

Utara : Samijo;
Timur : Sukiyo;
Selatan : Pemda;
Barat : H. Hamdi;

- f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2125/KASI/VIII/03, Tanggal 27 Agustus 2003, Atas Nama SUPARNI, Terletak di RT. 15 Kel. Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Berukuran : Panjang; 200/190 M, Lebar; 86/130 M, atau Seluas 21.060 M², dengan saksi batas

Utara : Parto Pardi;
Timur : Alip Fernandes;
Selatan : Samijo;

Halaman 16 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sukiyo / Yusmin;

- g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2740/KASI/XI/03, Tanggal 20 November 2003, Atas Nama SUKIYO, Terletak di RT. 15 Kel. Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Berukuran : Panjang; 190 M, Lebar; 90 M, atau Seluas 17.100

M², dengan saksi batas :

Utara : Suparmi;

Timur : Sarwi;

Selatan : Pemda;

Barat : Yusmin;

4. Bahwa berdasarkan Posita gugatan PENGUGAT pada halaman 2 point 1 dan 2, yang pada intinya disampaikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat (PT. Lana Harita Indonesia) adalah suatu badan hukum sesuai akta nomor 4 tanggal 26 Oktober 2015 dengan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2002 nomor : C-553.HT. 03.02-TH.2002 yang beraktfits dalam pertambangan batu bara. Tentang wilayah karya (konsesi) tambang Pengugat di tuangkan dalam surat keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor : 112.K/37.02/DJB/2017 yaitu di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara. Adapun sistem penambangan batu bara yang dilakukan dengan cara "open Pit" (pembukaan permukaan tanah), oleh karena itu jika penggugat melakukan kegiatan tambang di atas tanah yang akan di tambang, terlebih dahulu pembayaran ganti rugi atau menyewa tanah dari subyek hukum yang berhak atas tanah di maksud sesuai UU no.4 Tahun 2009, salah seorang yang sudah menerima uang sewa dari penggugat adalah sdr. SARIPUDIN dengan alas hak berupa surat pernyataan penguasaan tanah, kemudian di tuangkan dalam surat perjanjian antara penggugat dengan sdr. SARIPUDIN dengan surat perjanjian sewa tanah nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, letak tanahnya dahulu masuk wilayah RT.48 Kelurahan Lempake, sekarang masuk wilayah RT 14 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan dalam posita yang termuat dalam gugatan PARA PENGUGAT dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat poin 3 yang menyatakan bahwa terhadap objek tanah yang sedang dikerjakan dan/atau dilakukan penambangan oleh Penggugat terdapat objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa jawaban sebagaimana terurai pada poin 2 dalam Pokok perkara secara mutatis mutandis termuat kembali didalam jawaban ini;
2. Bahwa memang benar berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara didalamnya mengatur mengenai pemanfaatan lahan tambang apabila akan dilakukan penambangan oleh Penggugat, namun demikian dengan dilakukannya sewa pakai atas objek tanah tersebut antara Penggugat dengan SARIPUDIN tidak sertamerta menghilangkan hak Tergugat I atas objek tanah tersebut sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas hak kepemilikan objek tanah yang saat ini menjadi sengketa antara Tergugat I dan saripudin;
5. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 point 3, yang disampaikan oleh Penggugat dibawah ini:

Bahwa oleh karena penggugat telah memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang menguasai dan yang berhak atas tanah sebagaimana di uraikan pada angka 1 tersebut di atas, pada awal bulan oktober 2017 penggugat melakukan penambangan batu bara diatas tanah tersebut, kemudian tergugat 1 mengklaim ada mempunyai tanah seluas 15 (lima belas) hektar di konsesi tambang penggugat dari 15 (lima belas hektar] tersebut, ada seluas 5 (Lima) hektar yang tengah di tambang penggugat, disamping itu tergugat IV selaku kuasa dari tergugat III juga mengklaim ada mempunyai tanah seluas 2 (dua) hektar di lokasi yang sama;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dalam hal ini PARA TERGUGAT berpendapat sebagai berikut:

 1. Bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat yang termuat didalam jawaban Para Tergugat poin "2" telah menegaskan bahwa Tergugat I memiliki beberapa bidang tanah, yang mana terhadap objek tanah tersebut telah dikelola dan/atau dilakukan penambangan oleh Penggugat,;
 2. Bahwa berkaitan dengan jawaban tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I beralasan hukum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat mengenai keberadaan tanahnya yang dikelola dan/atau dilakukan kegiatan operasional penambangan oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Pengugat pada halaman 3 Point (4 dan 5) yang pada intinya menyatakan:

Bahwa kemudian permasalahan tanah tersebut di sampaikan oleh Tergugat I dan III kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, atas permintaan itu pada tanggal 1 November 2017 dimediasi oleh DPRD Kota Samarinda, dimana dalam pertemuan tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV meminta agar kegiatan tambang Penggugat di atas tanah in casu dihentikan, terhadap permintaan itu Penggugat keberatan dan menyatakan : penghentian kegiatan tambang hanya dapat dilakukan pemerintah melalui pencabutan izin atau atas perintah atau putusan pengadilan, namun Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengindahkan lalu menghentikan kegiatan tambang Penggugat selama 24 jam, setelah itu Penggugat kembali melakukan kegiatan pertambangan batu bara;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dengan ini Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita yang termuat dalam gugatan Penggugat diatas dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan hak bagi setiap warga Negara yang dilindungi oleh undang- undang, dan yang dilakukan oleh Tergugat III melalui Tergugat IV adalah hak Tergugat III dan IV yang juga dilindungi oleh undang-undang;
2. Bahwa adanya perbedaan penafsiran terhadap letak objek tanah antara Penggugat dan Para Tergugat menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa atas objek tanah tersebut mengandung sengketa perdata yang perlu diselesaikan secara keperdataan antara Tergugat I dan Saripudin yang mana telah menyewa pakaikan objek tanah tersebut kepada Penggugat;
3. Bahwa tidak benar ketika dilakukan peninjauan kelapangan, pihak Tergugat I dan Tergugat IV melakukan penutupan atas kegiatan operasional Penggugat pada lokasi itu, sehingga dijadikan sebagai dasar hukum gugatan Penggugat untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat IV dalam perbuatan mewan hukum, karena faktanya Tergugat I dan Terugat IV tidak pernah melakukan penutupan atas kegiatan operasional Penambangan batubara yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi penutupan yang dilakukan tanggal 1 Oktober 2017 adalah atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota



Samarinda kepada Penggugat untuk menghentikan sementara kegiatan operasional penambangan batu bara pada objek tanah tersebut sampai dengan adanya solusi atas adanya sengketa tanah dimaksud, atas perintah itulah sehingga Penggugat menghentikan kegiatan penambangan selama 24 jam dan setelah itu tanpa mengindahkan perintah penutupan sementara dimaksud dari DPRD Kota Samarinda pihak Penggugat melakukan kegiatan operasional penambangan batu bara kembali pada objek tanah dimaksud;

4. Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan penutupan operasional penambangan batu bara pada tanggal 1 Nopember 2017, maka dengan ini sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 Point (6 dan 7) yang pada intinya menyatakan :

Pada tanggal 3 November 2017 sekitar jam 10.30 wita Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, demikian juga Tergugat V dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan tergugat VI selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sambutan, serta Tergugat VII selaku kepala Kelurahan Makroman, kembali menghentikan kegiatan tambang Penggugat dengan mengajak beberapa masyarakat yang tidak berhak atas tanah, secara bersama-sama melakukan penghentian kegiatan tambang Penggugat dan dalam aksi penghentian itu Tergugat II menyatakan Penggugat adalah pengusaha yang nakal. Pernyataan tersebut sungguh sangat tidak pantas dikeluarkan oleh seorang yang tidak punya legal standing, namun menyatakan dirinya tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), demikian juga Tergugat V, VI, dan VI yang ikut serta bersama-sama menggerakkan beberapa orang masyarakat ikut menghentikan kegiatan tambang batubara penggugat Tidakan itu sungguh sangat bertentangan dengan tugas dan fungsinyasebagai pejabat Negara yang seharusnya bekerja serta bertindak sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas Para Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil dalam posita yang termuat dalam gugatan Penggugat dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) pada tanggal 3



November 2017 tidak melakukan penutupan terhadap operasional penambangan batu bara yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi yang melakukan penutupan adalah Pemerintah Kota samarinda (Tergugat V) dengan memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mana penutupan tersebut diikuti oleh Camat Kecamatan Sambutan (Tergugat VI) dan Lurah Kelurahan Makroman selaku Tergugat VII, sedangkan keberadaan Tergugat II, III dan IV pada saat itu adalah menyaksikan adanya penutupan kegiatan Operasional penambangan batu bara yang dilakukan Penggugat oleh Tergugat V, VI dan VII;

2. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, II, III dan IV, Tergugat V, VI dan VII melakukan penutupan terhadap operasional penambangan batu bara pada konsesi Penggugat, dikarenakan Penggugat telah melakukan kegiatan penambangan batu bara pada objek tanah yang merupakan asset Pemerintah Kota samarinda dan atas objek tanah pihak tersebut, pihak Penggugat masih belum mendapatkan ijin untuk pemanfaatan lahan tersebut sebagaimana diatur didalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara;
3. Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan penutupan operasional penambangan batu bara pada tanggal 3 November 2017, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 Point 8 yang pada intinya menyatakan :

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II, serta Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV, untuk menghentikan kegiatan tambang Penggugat adalah satu perbuatan melawan hukum, demikian juga Tergugat V, IV dan VII yang turut serta melakukan penghentian kegiatan tambang batubara Penggugat di atas tanah dimaksud pada tanggal 3 November 2017 adalah suatu perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh penguasa vide pasal 1365 KUHPerdara dengan segala akibat hukum daripadanya;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dengan ini PARA TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam posita yang termuat dalam gugatan PENGGUGAT dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila dicermati dalam hal ini Penggugat menerapkan pasal 1365 KUHPdata yakni tentang adanya perbuatan melawan hukum yang mana menurut posita Penggugat bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat telah melakukan penutupan terhadap kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian secara materiil;
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdata haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalamnya yakni unsur "*adanya tindakan, Perbuatan itu harus melanggar hukum (Onrechmatige daad), pelakunya mempunyai unsur salah, tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian*". Bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat pada poin 6 dan poin 7 telah menegaskan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah terbukti tidak melakukan perbuatan yang berupa melakukan penutupan atas kegiatan operasional penambangan batu bara Penggugat baik yang dilakukan Penggugat penutupan tanggal 1 November 2017 maupun penutupan pada tanggal 3 November 2017, sehingga dalam hal ini karena tidak adanya unsur perbuatan dan perbuatan tersebut melanggar hukum, maka unsur yang lainpun didalam pasal 1365 KUHPdata tidak dapat dibuktikan, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penguugat tidak dapat diterima;
9. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 Point 9,10 dan 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat adanya penutupan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam hal ini kami sampaikan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan keberatan atas pembebanan kerugian materiil tersebut kepada Tergugat I, II, III dan IV, karena berdasarkan uraian poin 6 dan 7 dalam jawaban pokok perkara Tergugat I, II, III dan IV telah membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV melakukan penyetopan atas operasional penambangan batu bara yang dilakukan oleh Penggugat adalah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan

Halaman 22 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima:

10. Bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat pada halaman 6 poin 12 yang pada intinya menyatakan agar Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk membayar Dwangsom (Uang Paksa) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan in casu berkekuatan hukum tetap hingga putusan in casu dilaksanakan, dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV menyatakan menolak dengan tegas permintaan dwangsom tersebut, karena berdasarkan uraian poin 6 dan 7 dalam jawaban pokok perkara Tergugat I, II, III dan IV telah membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV melakukan penyetopan atas operasional penambangan batu bara yang dilakukan oleh Penggugat adalah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
11. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 6 Point 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat meminta sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak Tergugat I, II, III dan IV maka dengan ini Tergugat I, II, III dan IV menyatakan menolak dengan tegas permintaan tersebut, karena berdasarkan uraian poin 6 dan 7 dalam jawaban pokok perkara Tergugat I, II, III dan IV telah membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV melakukan penyetopan atas operasional penambangan batu bara yang dilakukan oleh Penggugat adalah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I, II, III dan IV ini, maka dengan ini Tergugat I, II, III dan IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

PETITUM



DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT I, II, III dan IV;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguhukm PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PARA TERGUGAT memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2017 yang disempurnakan oleh Penggugat tertanggal 7 Maret 2018 tersebut, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Maret 2018 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Pihak Penggugat Salah Sasaran dan Sekaligus Kurang Pihak (*Error In Prsona*);

Pihak Penggugat menyatakan memiliki Hak untuk melakukan Kegiatan Penambangan di atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini berdasarkan Surat Peijanjian Sewa Tanah Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/VI/2017 Tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat antara Pihak Penggugat dengan Sdr. SARIPUDIN.

Ada pun Sdr. SARIPUDIN menyatakan memiliki Hak Atas Tanah terhadap Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini yang kemudian dipeijanjikannya dengan Pihak Penggugat tersebut di atas berdasarkan Surat Pemyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sebagaimana diuraikan dalam Halaman 2 dan 3 Dokumen Perubahan Surat Gugatan.

Untuk itu apabila terjadi permasalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Pihak Penggugat karena Pihak Penggugat dalam hal ini tidak dapat melakukan Kegiatan Penambangan Batubara di atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini berdasarkan Surat Peijanjian tersebut di atas yang sekiranya disebabkan karena masih adanya masalah



Sengketa Kepemilikan Lahan yang terjadi antara Sdr. SARIPUDIN dengan Pihak Lain (Pihak Tergugat I, II, III dan IV), maka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hal dimaksud ialah Sdr. SARIPUDIN itu sendiri karena dia lah yang telah membuat perjanjian dan menjamin bahwa Lahan / Tanah yang menjadi Objek Peijanjian tersebut kepada Pihak Penggugat bukanlah berupa Lahan / Tanah yang masih bersengketa.

Dengan demikian maka Surat Gugatan dari Pihak Penggugat ini seharusnya ditujukan kepada Sdr. SARIPUDIN dan bukannya kepada Pihak Tergugat V, VI, dan VII mengingat tidak ada kaitan langsung antara Pihak Tergugat Tergugat V, VI, dan VII dengan Pihak Penggugat, karena Pihak Tergugat Tergugat V, VI, dan VII dengan Pihak Penggugat dahulu tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian bersama.

Untuk itu kiranya perlu Pihak Penggugat ketahui juga bahwa Suatu Peijanjian hanya berlaku sebagai suatu Undang - Undang bagi Pihak yang Membuatnya. Oleh karena itu baik bagi Pihak Tergugat I, II, III, dan IV maupun bagi Pihak Tergugat V, VI, dan VII yang khususnya Kami wakili dalam Perkara ini, kiranya tidak wajib dan patut untuk terikat, tunduk dan patuh terhadap isi Peijanjian yang dibuat antara Pihak Penggugat dengan Sdr. SARIPUDIN tersebut karena Peijanjian tersebut hanya berlaku sebagai Undang - Undang khusus kepada Pihak Pembuatnya semata.

Dengan demikian maka tidak ada dasar hukum bagi Pihak Penggugat untuk mengajukan gugatannya terhadap Para Pihak Tergugat dalam Perkara ini karena Para Pihak Tergugat terbukti tidak ikut dalam menyusun dan menyepakati perjanjian dimaksud.

Selain itu karena Sdr. SARIPUDIN ternyata tidak ikut ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini oleh Pihak Penggugat, maka Surat Gugatan yang di sampainya pun menjadi Kurang Pihak.

Dengan berdasarkan pada hal - hal tersebut di atas maka Pihak Tergugat V, VI, dan VII dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara **A Quo** untuk kiranya dapat memutuskan bahwa Perkara ini Tidak Dapat Diterima karena alasan eksepsi dimaksud.

2. Dalil Surat Gugatan dari Pihak Penggugat Terlalu Prematur;

Di dalam uraian Angka 3 Dalil Posita yang terdapat pada Halaman 3 Dokumen Perubahan Surat Gugatan, Pihak Penggugat menyatakan:



“Bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang menguasai /yang berhak atas tanah sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas...”.

Dalil tersebut kiranya adalah dalil gugatan yang prematur untuk diajukan dalam Perkara ini mengingat Persoalan Sengketa Tanah yang terjadi antara Pihak Tergugat I, II, III, dan IV dengan Pihak Sdr. SARIPUDIN (Orang yang dimaksudkan oleh Pihak Penggugat dalam Dalil Posita tersebut) sama sekali belum pernah diperiksa dan diputuskan melalui lembaga pengadilan mana pun juga.

Untuk itu tidak ada dasar hukum bagi Pihak Penggugat untuk dapat menyatakan bahwa SARIPUDIN adalah sebagai satu - satunya Pihak yang Menguasai dan Berhak Atas Tanah dimaksud secara hukum (Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini) karena di sisi lain ada juga Pihak yang mengklaim kepemilikannya atas Objek Tanah dimaksud (Pihak Tergugat I, II, III, dan IV).

DALAM JAWABAN (POKOK PERKARA);

3. Bahwa Pihak Tergugat V, VI, dan VII mohon uraian DALAM EKSEPSI di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh dalam uraian DALAM JAWABAN (POKOK PERKARA) ink Selanjutnya Pihak Tergugat V, VI, dan VII tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil - Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat V, VI, dan VII;

4. Mengenai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. SARIPUDIN Yang Patut Diduga Hasil Rekayasa (Surat Tanah Palsu);

4.1 Terhadap Dalil - Dalil **Posita** dari Pihak Penggugat yang menyatakan memiliki Hak untuk melakukan Kegiatan Penambangan di atas lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini dikarenakan Lahan tersebut telah disewa dari Sdr. SARIPUDIN sebagai Pihak yang Berhak atas Tanah tersebut berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), dengan ini Pihak Tergugat V, VI, dan VII tolak dan bantah.

4.2 Penolakan dan Bantahan dari Pihak Tergugat V, VI, dan VII ini didasarkan pada alasan karena **seluruh** Surat - Surat Tanah an. SARIPUDIN sebagaimana yang dimaksud dalam uraian Angka 2 pada Halaman 2 dan 3 Dokumen Perubahan Surat Gugatan tersebut adalah Surat - Surat Tanah yang sangat patut untuk diduga sebagai Hasil Rekayasa (Pemalsuan) sehingga tentunya juga berisikan data - data



kepemilikan / penguasaan tanah dari Sdr. SARIPUDIN yang tidak benar.

4.3 Dalam hal ini V, VI, dan VII tegaskan bahwa Surat - Surat Tanah tersebut tidak pernah teregister / tercatat baik di Kantor Kelurahan Makroman maupun di Kantor Kecamatan Samarinda Utara atas nama Sdr. SARIPUDIN. Selain itu Surat - Surat Tanah atas nama SARIPUDIN tersebut sangat patut diduga sebagai hasil rekayasa berdasarkan fakta - fakta sebagai berikut:

- 1) Nomor Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) dari Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) yang tertulis pada Surat - Surat Tanah tersebut adalah 6472041504740003 sudah memakai Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka yang baru diatur pada Tahun 2006 berdasarkan Ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan mulai diberlakukan pada Tahun 2007 berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Tentunya pencantuman NIK 16 Angka tersebut tidak masuk akal mengingat Tanggal Pembuatan Surat tersebut ialah jatuh pada tanggal 23 Januari 2000 dan 16 Mei 1998 atau dengan kata lain 6 (enam) tahun jika dihitung dari Tahun penerbitan SPPT yang diterbitkan Tahun 2000, dan 7 (tujuh) tahun jika dihitung dari Tahun penerbitan SPPT yang diterbitkan Tahun 1999, atau 8 (delapan) tahun jika dihitung dari Tahun penerbitan SPPT yang diterbitkan Tahun 1998, sebelum dikenalnya dan mulai diberlakukannya Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka yang baru pada Tahun 2006.
- 2) Pekerjaan dari Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) sebagaimana yang disebutkan dalam Surat - Surat Tanah tersebut adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, padahal yang bersangkutan baru diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (TMTCPNS) pada bulan Desember tahun 2002 sehingga tidak mungkin pada saat Surat - Surat Tanah tersebut dibuat (Tahun 2000, Tahun 1999 dan Tahun 1998) yang bersangkutan telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai catatan tambahan dalam hal ini ialah mengenai tanggal Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sebagai Pegawai Negeri Sipil (TMT PNS) jatuh pada tanggal Satu bulan Desember tahun 2003, atau dengan kata lain sama dengan 3, 4 dan atau 5 tahun sesudah Surat - Surat Tanah itu dibuat (Tahun 2000, Tahun 1999 dan tahun 1998).

- 3) Tanggal pencatatan (register) dari Surat - Surat Tanah tersebut baik oleh Pihak Kelurahan Lempake maupun oleh Pihak Kecamatan Samarinda Utara mendahului tanggal Pembuatan Surat - Surat Tanah itu sendiri (terbalik), sehingga hal ini sangat tidak sesuai dengan prosedur pencatatan yang diterapkan baik oleh Kantor Kelurahan Lempake Kota Samarinda maupun Kantor Kecamatan Samarinda Utara dari dulu hingga sekarang. Seharusnya Tanggal Pembuatan Surat - Surat Tanah harus lebih awal daripada Tanggal Register Surat karena Pihak Kelurahan dan Kecamatan hanya akan memproses / mendaftarkan Surat - Surat Tanah yang telah dibuat dan diserahkan oleh Pihak Pemohon sebelumnya kepada Pihak Kelurahan dan Kecamatan, dan bukan sebaliknya seperti yang tergambar pada Surat - Surat Tanah Pihak Penggugat dimana Pihak Kelurahan dan Kecamatan lah yang lebih dahulu memproses atau mencatat Surat - Surat Tanah dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Pemohon;
- 4) Terkait masalah ini akan Pihak Tergugat V, VI, VII buktikan dan perlihatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Pemeriksa Perkara ini pada saat Sidang Pemeriksaan Alat Bukti dari Para Pihak yang akan dilakukan kemudian hari;
5. Mengenai Surat - Surat Tanah Atas Nama Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat III Yang Dinilai Sah Karena Terdaftar dan Teregister Baik Di Kantor Kelurahan Makroman Maupun Di Kantor Kecamatan Samarinda Utara;
 - 5.1 Bahwa sebagaimana yang telah Pihak tergugat V, VI, dan VII sampaikan sebelumnya bahwa antara Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat III dengan Sdr. SARIPUDIN sebenarnya masih saling bersengketa satu sama lainnya terkait dengan klaim kepemilikan atas Objek Tanah yang sama yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini.
 - 5.2 Kedua Pihak yang bersengketa tersebut sama - sama mendalilkan kepemilikannya berdasarkan pada Dokumen Surat - Surat Tanah yang dipegang oleh masing - masing Pihak tersebut.

Halaman 28 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3 Ada pun terhadap Surat - Surat Tanah an. SARIPUDIN sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Uraian Angka 4 di atas telah Pihak Tergugat V, VI, dan VII nyatakan patut diduga sebagai Hasil Rekayasa (Surat Palsu) karena selain tidak terdaftar / teregister, Surat - Surat Tanah atas nama Sdr. SARIPUDIN tersebut juga penuh dengan kejanggalan - kejanggalan.

5.4 Sedangkan sebaliknya Surat - Surat Tanah atas nama Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat III adalah Surat Tanah yang resmi terdaftar dan teregister di Kantor Kelurahan Makroman dan Kantor Kecamatan Samarinda Utara yang ada tercatat dalam Buku Register Tanah baik di Kantor Kelurahan maupun Kantor Kecamatan tersebut, sehingga Pihak Tergugat V, VI, dan VII dalam hal ini meyakini kebenarannya.;

6. Mengenai Dalil Pihak Penggugat yang Menyatakan Bahwa Pihak Tergugat V, VI, dan VII Turut Serta Dalam Upaya Penghentian Kegiatan Penambangan Yang Tidak Benar;

6.1 Bahwa Pihak Tergugat V, VI dan VII dengan ini membantah Dalil - Dalil Gugatan dari Pihak Penggugat yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat V, VI dan VII telah ikut serta dalam upaya penghentian Kegiatan Penambangan Batubara dari Pihak Penggugat di atas Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini.

6.2 Perlu diingat bahwasanya keterlibatan Pihak Tergugat V, VI dan VII dalam aktivitas Peninjauan Lapangan ke Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini dilakukan sebagai kelanjutan acara yang digagas, difasilitasi, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda pada saat itu sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat itu sendiri pada uraian Angka 4 Halaman 3 Dokumen Perubahan Surat Gugatan.

6.3 Pihak Tergugat V, VI dan VII diundang oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda dalam hal ini untuk dapat memberikan keterangan sekaligus klarifikasi terhadap **adanya** sengketa kepemilikan lahan yang terjadi antar warga masyarakat (Pihak Sdr. SARIPUDIN dengan Pihak Tergugat I dan III) mengingat Surat - Surat Tanah yang terbit di dalam Wilayah Kota Samarinda merupakan kewenangan dari Pihak Kelurahan dan Kecamatan wilayah terkait.

6.4. Berdasarkan hal tersebut Pihak Tergugat V, VI dan VII dalam hal ini telah menyampaikan kepada masing - masing pihak yang bersengketa baik itu Pihak Penggugat dan Sdr. SARIPUDIN maupun kepada Pihak



Tergugat I, II, III dan IV baik di dalam forum pertemuan yang digagas oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda maupun pada saat Peninjauan di Lapangan setelah itu, agar semua Pihak untuk dapat sama - sama saling menahan diri dan bersabar untuk tidak melakukan kegiatan apa pun juga di atas Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan siapa kah Pihak yang Paling Berhak secara hukum untuk menguasai dan memiliki Lahan yang menjadi Objek Sengketa tersebut.

- 6.5. Untuk itu Pihak Tergugat V, VI dan VII dengan ini sangat keberatan dengan Dalil - Dalil yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dengan memilintir pemyataan dan tindakan dari Pihak Tergugat V, VI dan VII dengan menyatakan bahwa Pihak Tergugat V, VI dan VII telah ikut serta dalam Upaya Penghentian Kegiatan Penambangan oleh Pihak Penggugat.
- 6.6 Kiranya perlu diingat bahwa kedudukan dan fungsi dari Pihak Tergugat V, VI dan VII sebagai Instansi Pemerintah Daerah salah satunya adalah sebagai Pengayom Warga Masyarakat yang berada di Wilayah Kota Samarinda, untuk itu Pihak Tergugat V, VI dan VII tentunya mempunyai kewajiban agar selalu dapat menjaga kondusivitas dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat di Wilayah Kota Samarinda ;
- 6.7. Untuk itu segala bentuk anjuran dan aktivitas yang dilakukan oleh Pihak Tergugat V, VI dan VII selaku Intansi Pemerintah Daerah baik kepada Pihak Penggugat dan Sdr. SARIPUDIN maupun kepada Pihak Tergugat I, II, III dan IV agar dapat bersabar dan saling menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas kegiatan apa pun juga di atas lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini sebelum diputuskannya sengketa kepemilikan lahan tersebut melalui Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap kiranya bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum sehingga pantas untuk dihukum melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pihak Penggugat.
- 6.8. Selain itu perlu diingat bahwasanya kedudukan dari Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan Pihak Tergugat VII adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara sehingga setiap bentuk Perbuatan atau Tindakannya harus selalu didasarkan pada suatu dasar yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini baik Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat VII tidak pernah sekalipun mengeluarkan suatu Keputusan yang isinya memerintahkan kepada Pihak Penggugat untuk menghentikan atau melarang aktivitas penambangan di atas Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini, selain hanya anjuran lisan yang disampaikan untuk menjaga Ketertiban Umum dan Kondusivitas Kehidupan Bermasyarakat di Lingkungan Sekitar Objek Sengketa yang masih termasuk dalam Wilayah Kota Samarinda yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan Pihak Tergugat VII adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI;

Berdasarkan pada uraian Jawaban (Pokok Perkara) di atas, dengan ini Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan Pihak Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini untuk kiranya dapat mempertimbangkan secara bijak atas Permohonan yang Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan Pihak Tergugat VII yang walaupun tidak disampaikan secara khusus melalui Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik);

Berdasarkan Uraian - Uraian tersebut di atas, kami selaku Kuasa Hukum Pihak Tergugat V, VI, dan VII dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan baik kepada Pihak Penggugat maupun Para Pihak Tergugat dalam Perkara ini untuk tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apa pun juga di atas Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini dan selalu menjaga kondusivitas di Lingkungan sekitar Objek Sengketa sebelum adanya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat V, VI, dan VII untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (**Niet Ontvankelijk Verfdard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



2. Membebaskan Seluruh Biaya yang Timbul dalam Pemeriksaan Perkara ini kepada Pihak Penggugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil - adiknya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa Terbanding/ semula Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 4 April 2018 dan Pemanding II semula Tergugat I sd VII telah mengajukan duplik pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dalam persidangan, Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan Saripudin nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, kemudian Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang Penggugat di tanah in casu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dengan segala akibat hukum;
4. Menghukum Tergugat III dan IV, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat III dan IV yang merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, diatas tanah in casu pada tanggal 1 Nopember 2017 sebesar USD. 10,156.50 x Rp. 13.500,- = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.589.275,- (seratur tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan para Tergugat yang meringati dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat diatas tanah incasu pada tanggal 3 Nopember 2017 sebesar USD. 79,879.51 x Rp. 13.500,- = 1.066.391.458,- (satu milyar enam puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa putusan Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 04 Oktober 2018 tersebut berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan di luar hadir 184/Pdt.G./2017/PN telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I,II,III,IV, pada tanggal 29 Mei 2019 dan kepada Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII telah diberitahukan pada tanggal 31 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 04 Oktober 2018 tersebut Tergugat I melalui Kuasa Tergugat I,II,III,IV mengajukan banding, sebagaimana akta Pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 19/Bdg/2019/Pdt.Smr jo No.184/Pdt.G/2017/ PN. Smr tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 04 Oktober 2018 tersebut Kuasa Tergugat V,VI,VII mengajukan banding, sebagaimana akta Pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 19/Bdg/2019/Pdt.Smr jo No.184/Pdt.G/2017/ PN. Smr tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III , semula Tergugat V,VI, VII tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Terbanding semula Penggugat**, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 19/Bdg/2019/Pdt.Smr jo No.184/Pdt.G/2017/ PN. Smr tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Kuasa Pembanding I,II,III / Turut Tebanding Turut Terbanding I,II,III , semula Tergugat V,VI,VII tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Pembanding/Para Turut Terbanding**

Halaman 33 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 19/Bdg/2019/Pdt.Smr jo No.184/Pdt.G/2017/ PN. Smr tanggal 13 Juni 2019

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Kuasa Pembanding/ Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Terbanding semula Penggugat** sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 19/Bdg/2019/Pdt.Smr jo No.184/Pdt.G/2017/ PN. Smr tanggal 25 Juni 2019

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Kuasa Pembanding/ Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Turut Terbanding I,II,III / Pembanding I,II,III semula kuasa Tergugat V,VI,VII** sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 19/Bdg/2019/Pdt.Smr jo No.184/Pdt.G/2017/ PN. Smr tanggal 13 Juni 2019

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding I/ Turut Terbanding I semula Kuasa Tergugat V sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 31 Juli 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;
2. Kuasa Pembanding II/ Turut Terbanding II semula Tergugat VI, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 31 Juli 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;
3. Kuasa Pembanding III/ Turut Terbanding III semula Tergugat VII, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 31 Juli 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;
4. Kuasa Pembanding/ Para Turut Terbanding semula Kuasa Tergugat I,II,III,IV, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 30 Juli 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kuasa Terbanding semula Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 1 Agustus 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda

Menimbang, bahwa Pembanding I,II,II/Turut Terbanding I,II,III, semula Tergugat V,VI,VI telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Agustus 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 15 Agustus 2019. Dan terhadap memori banding dimaksud telah diberitahukan dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. W18-U 2543/Pdt.01.2/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 untuk diteruskan kepada Terbanding semula Penggugat perkara Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr

Menimbang, bahwa Pembanding /Turut Terbanding semula Tergugat I telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 September 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 September 2019. Dan terhadap memori banding dimaksud telah diberitahukan dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. W18-U 2764/Pdt.01.2/IX/2019 tanggal 11 September 2019 untuk diteruskan kepada Terbanding semula Penggugat perkara Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat IV telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 September 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 September 2019. dan terhadap memori banding dimaksud telah diberitahukan dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. W18-U 2765/Pdt.01.2/IX/2019 tanggal 11 September 2019 untuk diteruskan kepada Terbanding semula Penggugat perkara Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat menyerahkan kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 17 September 2019. dan terhadap kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. W18-U 2792/Pdt.01.2/IX/2019 tanggal 17 September 2019 untuk diteruskan kepada Pembanding / Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III IV Pembanding I,II,III/Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V,VI,VI perkara Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Smr pada tanggal 4 Oktober

Halaman 35 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I,II,III,IV/Sekarang Pembanding /Para Turut Terbanding, pada tanggal 29 Mei 2019 dan kepada Kuasa Tergugat V,Tergugat VI dan kuasa Tergugat VII sekarang Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III telah diberitahukan pada tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan di luar hadir 184/Pdt.G./2017/PN.Smr, sedangkan permohonan banding dari Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V,VI,VI dan Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diajukan pada tanggal 11 Juni 2019 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dalam jawabannya mengajukan tuntutan Provisionil yang menuntut agar Pengadilan Negeri samarinda memerintahkan baik kepada Pihak Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III serta kepada Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, VI VII dalam Perkara ini untuk tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apa pun juga di atas Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini dan selalu menjaga kondusivitas di Lingkungan sekitar Objek Sengketa sebelum adanya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan tuntutan Provisi Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV tersebut diatas maka Majelis banding akan mempertimbangkannya tanpa menjadikan tuntutan Provisonil aquo menjadi bagian dalam diktum putusan oleh karena tidak diajukan oleh Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV sebagai bagian dalam gugatan Rekonpensi sebagaimana disampaikan dalam jawaban atas gugatan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis tingkat banding putusan provisional selalu merupakan putusan serta merta /uitvoerbaar bij vooraad dan dalam perkara aquio Majelis belum sedemikian rupa nyata memeriksa kebenaran dalil Gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang bersifat prima facti dan obyektif dan tuntutan Provisionil maupun jawaban

Halaman 36 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I.II.III.IV tersebut belumlah memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg, pasal 720, 54, 57 Rv SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang mengindikasikan dipenuhinya syarat-syarat adanya 1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan, 2. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, 3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik, 4. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht van gewijsde. 5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv . 6. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht oleh karenanya tuntutan Provisionil Para Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III,IV tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V,VI,VII mengajukan memori banding dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Obyek Sengketa Dalam Perkara A Quo Adalah Objek Tanah Yang Telah Bermasalah Kepemilikannya Jauh Sebelum Tanah tersebut Disewakan Kepada Pihak Penggugat

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat V, VI dan VII atas nama Sdr. HALILUL RACHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dinyatakan bahwa sebelum terjadi permasalahan penghentian kegiatan penambangan di Lokasi Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang telah dimediasikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, Lokasi Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini kiranya sudah pernah diprotes mengenai kepemilikannya oleh Sdr. SARIPUDIN LABARIO dari Warga Lain di Kantor Kecamatan (Vide Halaman 58 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Hal tersebut juga diperkuat dan bersesuaian dengan **Bukti T.V, VI & VII – 10** berupa **Surat Camat Sambutan Kota Samarinda Nomor: 100/204/Pem&Trantib/KS/IX/2016 Tanggal 19 September 2016 Perihal: Pemberitahuan Penghentian Aktifitas di Lahan Masyarakat RT. 15 Kelurahan Makroman** karena Keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut pada intinya juga menyatakan *Objek Tanah yang disewa oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Banding/ Pihak Penggugat dari Sdr. SARIFUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA memang sudah bermasalah dengan pihak lain sejak awal, dan hal tersebut terjadi jauh sebelum Sdr. SARIFUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA menyewakannya kepada Pihak Penggugat".

Mengenai Permasalahan Kepemilikan Tanah tersebut juga dapat dilihat dari adanya Gugatan yang diajukan oleh Sdr. SARIFUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA baik kepada Sdr. FRENGKY ERIADI (Pihak Tergugat I) Dkk. yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 175/Pdt.G/2017/PN.Smr, maupun dari adanya Gugatan yang diajukan oleh Sdr. SARIFUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA baik kepada Sdr. SUPARNI (Pihak Tergugat III) Dkk. yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 176/Pdt.G/2017/PN.Smr. dimana surat gugatannya telah diajukan sebagai Bukti T.V, VI, & VII – 1 dan Bukti T.V, VI, & VII – 2. Hal tersebut juga telah diterangkan oleh Saksi atas nama HALILUL RAHMAN, dan HAIRUL ANWAR (Vide Halaman 58 dan 60 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Dalam perkembangannya saat ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding melalui Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kedua perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 61/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 62/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019 (Keduanya diajukan sebagai Alat Bukti Baru dalam Memori Banding ini dan dicatat sebagai Bukti T.V, VI, & VII – 13 dan Bukti T.V, VI, & VII – 14).

Dari kedua Putusan Pengadilan Tinggi tersebut didapatkan hasil bahwa Gugatan dari Sdr. SARIFUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai Pemilik yang Sah dari Objek Tanah tersebut (Objek Tanah yang sama yang disewakan kepada Pihak Penggugat dalam Perkara A Quo) telah dinyatakan untuk ditolak.

Bahkan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ingin memeriksa lebih jauh, maka sudah seharusnya jika Majelis Hakim turut mempertimbangkan tentang hasil pemeriksaan Kasasi atas dugaan adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr. SARIFUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA yang didakwakan telah membuat surat palsu terkait atas Surat-Surat Tanah dari Obyek Tanah yang disewakannya saat ini

Halaman 38 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon Banding/ Pihak Penggugat, yang dalam hal ini telah mengabulkan Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

Mengenai hal ini Majelis Hakim dapat memeriksa langsung dari Laman (*Websites*) Info Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang cuplikan layarnya juga diajukan sebagai Alat Bukti Baru dan dicatat sebagai **Bukti T.V, VI, & VII – 15.**

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sudah seharusnya ikut mempertimbangkan ketiga alat bukti baru tersebut di atas karena sangat erat kaitannya dengan inti permasalahan dalam Perkara A Quo guna menghindari terjadinya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan antara putusan satu dengan putusan pengadilan yang lainnya.

2. Termohon Banding/ Pihak Penggugat Bukanlah Pihak Penyewa Obyek Tanah Yang Beritikad Baik Yang Pada Dasarnya Juga Adalah Korban Dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA Yang Menyewakan Tanah Secara Tidak Berhak.

Berdasarkan pada uraian alasan banding yang pertama di atas, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Termohon Banding/ Pihak Penggugat juga adalah Pihak Korban dari Perjanjian Penyewaan Tanah yang telah dilakukan oleh Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA secara tidak berhak.

Oleh karena itu Kerugian tersebut seharusnya dibebankan kepada Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA dengan cara menggugatnya, dan bukannya malah menggugat pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan penyusunan Surat Perjanjian Sewa Tanah antara Termohon Banding/ Pihak Penggugat dengan Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA.

Bahwa selain itu apabila ada kerugian yang dialami oleh Termohon Banding/ Pihak Penggugat karena Perbuatannya tersebut, maka sudah seharusnya kerugian itu ditanggungnya sendiri karena kerugian itu terbit karena kebodohan dan ketidakhati-hatian Termohon Banding/ Pihak Penggugat dalam bertindak. Seharusnya apabila Termohon Banding/ Pihak Penggugat bertindak dengan cermat, maka sebelum menandatangani Surat Perjanjian tersebut, Termohon Banding/ Pihak Penggugat haruslah terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Pihak Kelurahan Tanah Merah dan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda selaku Pihak yang dinyatakan oleh Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA yang menerbitkan Surat-Surat Tanah (SPPT) dimaksud. Namun hal ini tidak pernah dilakukan



oleh Termohon Banding/Pihak Penggugat sebagaimana Keterangan yang disampaikan oleh Saksi atas nama **Sdr. HERWINSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini bertugas di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda** yang menyatakan bahwa Pihak Pengurus PT. Lanna Harita Indonesia tidak pernah datang ke Kantor Kecamatan Samarinda Utara untuk melakukan konfirmasi kebenaran Surat-Surat Tanah (SPPT) dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA (Vide Halaman 62 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

3. Dasar Surat Kepemilikan/ Penguasaan Dari Pihak Yang Menyewakan Lahan (Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA) Kepada Termohon Banding/ Pihak Penggugat Sangat Patut Untuk Diduga sebagai Surat Palsu (Hasil Rekayasa).

Dalam Surat Gugatan yang telah diperbaiki oleh Termohon Banding/ Pihak Penggugat, dinyatakan bahwa Termohon Banding/ Pihak Penggugat memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini karena Pihak Penggugat telah menyewa tanah tersebut dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA.

Ada pun Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA menyewakan tanah tersebut kepada Termohon Banding/ Pihak Penggugat berdasarkan klaim kepemilikannya atas obyek tanah yang katanya terletak di Wilayah RT. 14 Kelurahan Tanah Merah (dahulu RT 48 Kelurahan Lempake) Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5376/KASU/1999;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5379/KASU/1999;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5370/KASU/1999;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5375/KASU/1999;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5368/KASU/1999;
6. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/104/KASU/1998;
7. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2002/KASU/1998;
8. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2015/KASU/1998;
9. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/1418/KASU/1998;
10. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/04/KASU/2000;
11. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/06/KASU/2000;
12. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/977/KASU/1998;



13. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2020/KASU/1998;

14. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/611/KASU/1998.

Dari keempat belas surat tersebut hanya 2 (dua) yang diajukan sebagai Alat Bukti Surat oleh Termohon Banding/ Pihak Penggugat yaitu **Bukti P.7 = Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5375/KASU/1999** dan **Bukti P.8 = Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/104/KASU/2000**, terbukti dapat ditemukan secara jelas 2 (dua) kejanggalan yang menjadi isi Surat Tanah dimaksud sehingga patut diduga sebagai Surat Tanah Hasil Rekayasa/ Surat Palsu (*Vide* Halaman 45 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Kejanggalan pertama ada pada Data Nomor KTP dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA selaku Termohon Banding/ Pihak Pemohon yang sudah menggunakan format 6472041504740003, padahal kedua SPPT tersebut diterbitkan tanggal 14 November 1999 dan 23 Januari 2000 sedangkan format penomoran tersebut baru diberlakukan di Kota Samarinda dan seluruh Indonesia pada Tahun 2008 berdasarkan atas Keterangan Saksi atas nama Sdr. Drs. HAIRUL ANWAR selaku Pejabat Kepala Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda yang berwenang untuk menerangkan permasalahan tersebut (*Vide* Halaman 61 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Kejanggalan kedua ada pada Status Pekerjaan dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA selaku Pihak Pemohon yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil padahal pada saat SPPT tersebut diterbitkan yaitu pada tanggal 14 November 1999 dan 23 Januari 2000, padahal status pekerjaan dari yang bersangkutan pada saat itu belum lagi tercatat sebagai PNS berdasarkan isi **Bukti T.V, VI & VII – 6** (Biodata Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SARIPUDDIN SE., M.Si. yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian, Kependidikan dan Pelatihan Kota Samarinda). Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA itu sendiri baru diangkat menjadi CPNS pada tanggal 01 Desember 2012 dan kemudian ditetapkan menjadi PNS pada tanggal 01 Desember 2013.

Dari kedua kejanggalan tersebut patut disangkakan oleh Majelis Hakim bahwa Surat-Surat Tanah (SPPT) atas nama Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah Surat-Surat Tanah (SPPT) yang baru dibuat setelah Tahun 2007



(direkayasa), dan bukan pada Tahun 1998, 1999, dan 2000 sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Tanah tersebut.

4. Dasar Surat Kepemilikan/ Penguasaan Dari Pihak Yang Menyewakan Lahan (Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA) Kepada Termohon Banding/ Pihak Penggugat Tidak Tercatat Dan Teregister di Kantor Kelurahan Dan Kecamatan Wilayah Terkait.

Dalam Surat Gugatan yang telah diperbaiki oleh Termohon Banding/ Pihak Penggugat, dinyatakan bahwa Termohon Banding/ Pihak Penggugat memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini karena Termohon Banding/ Pihak Penggugat telah menyewa tanah tersebut dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA

Ada pun Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA menyewakan tanah tersebut kepada Termohon Banding/ Pihak Penggugat berdasarkan klaim kepemilikannya atas obyek tanah yang katanya terletak di Wilayah RT. 14 Kelurahan Tanah Merah (dahulu RT 48 Kelurahan Lempake) Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sebagai berikut:

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5376/KASU/1999;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5379/KASU/1999;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5370/KASU/1999;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5375/KASU/1999;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5368/KASU/1999;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/104/KASU/1998;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2002/KASU/1998;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2015/KASU/1998;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/1418/KASU/1998;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/04/KASU/2000;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/06/KASU/2000;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/977/KASU/1998;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2020/KASU/1998;

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/611/KASU/1998.

Namun setelah hal tersebut diperiksa melalui Buku Register Pertanahan yang tersimpan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara yang diajukan sebagai Alat Bukti Surat oleh Pihak Tergugat V, VI dan VII melalui **Bukti T.V, VI & VII – 7 berupa Salinan Buku Register Tanah pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 1999 dan Bukti T.V, VI & VII – 8 berupa**



Salinan Buku Register Tanah pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2000, ditemukan fakta bahwa seluruh SPPT tersebut ternyata tercatat atas nama orang lain dan bukan atas nama Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA selaku Pihak yang menyewakan Obyek Tanah tersebut kepada Termohon Banding/ Pihak Penggugat.

Hal ini kemudian diperkuat oleh Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat V, VI dan VII sebelumnya atas nama **Sdr. HERWINSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini bertugas di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda** yang menyatakan bahwa seluruh SPPT yang disebutkan di atas tidak ada satu pun yang tercatat atas nama Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si alias LA BARIO Bin LA AMALA dan sepengetahuan Saksi sejak saksi bertugas di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA tidak pernah mengurus atau mendaftarkan tanah-tanah yang dimilikinya berdasarkan hasil jual beli maupun bukaan sendiri pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (*Vide* Halaman 61 dan 62 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

5. Letak Obyek Sengketa Bukanlah Di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda (Dahulunya Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Sebelum Dimekarkan), Tetapi Berada Di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (Dahulunya Kecamatan Samarinda Ilir Sebelum Dimekarkan).

Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2018 telah disampaikan kepada Majelis Hakim oleh **Sdr. DIMAS KAMASWARA PERMANA, S.Stp., M.Si. selaku Lurah Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda** yang juga ikut hadir dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut bahwasanya Obyek Tanah yang disewa Pihak Penggugat yang ditunjukkan dalam Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut tidak masuk ke dalam Wilayah Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda melainkan masuk ke dalam Wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Hal ini kiranya sesuai dan diperkuat dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat V, VI dan VII sebelumnya atas nama **Sdr. HERWINSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini bertugas**



di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang menyatakan bahwa letak Obyek Tanah yang disewa oleh Termohon Banding/ Pihak Penggugat yang berasal dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA berada di Wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda baik jika menggunakan Patok Batas Wilayah yang dulu disepakati oleh Pihak Kecamatan Samarinda Utara dengan Pihak Kecamatan Samarinda Ilir (sebelum dimekarkan menjadi Kecamatan Sambutan saat ini) yang berada di depan Gereja Ayam, maupun jika menggunakan Tapal Batas yang baru yang disepakati bersama oleh Lurah Makroman dan Lurah Tanah Merah yang disaksikan oleh Camat Sambutan dan Camat Samarinda Utara pada Tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kelurahan Nomor: 146/07/KJS-AW/BA/2017 (**Bukti T.V, VI & VII – 9**) yang berada di Simpang Jalan menuju Kampung Ipil (*Vide* Halaman 61 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

6. Penghentian Kegiatan Penambangan Bukan Dilakukan Oleh Pihak Tergugat Tapi Semula Diinstruksikan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Yang Selanjutnya Dilakukan Dan Dilanjutkan Oleh Pihak Yang Berwenang (Kepolisian).

Berdasarkan **Bukti T.V, VI & VII – 11** berupa Notulen Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda tanggal 25 Oktober 2017 dan **Bukti T.V, VI & VII – 11** berupa Notulen Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda tanggal 01 November 2017, ditemukan fakta yang disebutkan dalam kedua bukti tersebut bahwa "**Dewan akan mengagendakan rapat internal untuk mencari solusi di lahan tersebut, dan meminta agar PT. Lana Harita untuk tidak melakukan penambangan lahan yang lain sampai masalah lahan yang ada selesai dan dewan meminta agar bapak labario untuk membuat surat pernyataan**".

Hal ini kemudian diperkuat melalui Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat I, II & III atas nama **Sdr. MANGIN selaku Ketua RT. 15 Kelurahan Makroman** yang juga hadir pada saat pelaksanaan Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda pada tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 01 November 2017. Saksi tersebut menyatakan bahwa penghentian kegiatan operasional pertambangan awalnya karena diinstruksikan oleh Pimpinan Rapat yang berasal dari DPRD Kota Samarinda, namun kegiatan penambangan hanya terhenti selama 1 (satu) hari dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Pihak Penggugat.



Selanjutnya Saksi tersebut menerangkan terjadi lagi Upaya Penghentian Kegiatan Penambangan karena Pihak Penggugat tidak mengindahkan Kesimpulan Hasil Rapat yang dilaksanakan di DPRD Kota Samarinda, namun yang turun ke lapangan dan menginstruksikan agar kegiatan penambangan tersebut untuk dihentikan berasal dari Pihak yang Berwenang (Kepolisian) (*Vide Halaman 54 dan 55 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018*).

7. Tidak Ada Kegiatan Penambangan Yang Dilakukan Oleh Termohon Banding/ Pihak Penggugat Yang Terhenti Berdasarkan Hasil Sidang Peninjauan Setempat (PS).

Berdasarkan hasil pantauan yang dilihat pada saat sidang Pemeriksaan Setempat yang berlangsung pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2018, dapat dibuktikan langsung bahwa Kegiatan Operasional Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Lanna Harita Indonesia (Termohon Kasasi/ Pihak Penggugat) di tanah yang menjadi Obyek Sengketa sama sekali tidak terhenti.

Disamping itu dapat dilihat oleh Majelis Hakim bahwa Tanda-Tanda Pemasangan Garis Polisi (*Police Line*) baik yang dipasang oleh Pihak Kepolisian maupun yang dipasang oleh Petugas SATPOL PP Kota Samarinda berdasarkan Hasil Rapat yang dilaksanakan di DPRD Kota Samarinda sebagian besar sudah hilang dan tidak ada lagi di tempat. Mengingat letak pemasangan Tanda-Tanda Garis Polisi (*Police Line*) berada di atas jalan *hauling* yang digunakan sehari-hari oleh Pihak Penggugat dalam kegiatan penambangan pada lokasi dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon Banding/ Pihak Penggugat telah mencabut dan atau melanggar batas Tanda-Tanda Pemasangan Garis Polisi (*Police Line*) tersebut untuk keperluan penambangannya hingga saat ini.

Menimbang, bahwa Pembanding I/ Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V juga melampirkan tambahan bukti surat berupa :

1. **T.V.VI.T.VII.13** : Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 61/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019
2. **T.V.VI.T.VII.14**. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 62/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019
3. **T.V.VI.T.VII.15** Cuplikan layar (Screenshot) Laman (Website) Mahkamah Agung Republik Indonesia info perkara Kasasi No Register 455 K/Pid/2019



Menimbang, bahwa Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I, mengajukan Memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Obyek Sengketa Dalam Perkara A Quo Adalah Objek Tanah Yang Telah Bermasalah Kepemilikannya Jauh Sebelum Tanah Tersebut Disewakan Kepada Pihak Termohon Banding/ Penggugat

Lokasi Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini kiranya sudah pernah diprotes mengenai kepemilikannya oleh Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA dari Warga Lain di Kantor Kecamatan (Vide Halaman 58 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Mengenai Permasalahan Kepemilikan Tanah tersebut juga dapat dilihat dari adanya Gugatan yang diajukan oleh Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA baik kepada Sdr. SUPARNI (Pihak Tergugat I), yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 175/Pdt.G/2017/PN.Smr, maupun dari adanya Gugatan yang diajukan oleh Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA baik kepada Sdr. Frengki Eriady (Pihak Tergugat I) dkk, yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 176/Pdt.G/2017/PN.Smr. (Keduanya diajukan sebagai **Alat Bukti Baru** dalam Memori Banding ini dan dicatat sebagai **Bukti T.10 dan T.11**).

Dalam perkembangannya saat ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding melalui Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kedua perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 61/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 62/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019. (Keduanya diajukan sebagai **Alat Bukti Baru** dalam Memori Banding ini dan dicatat sebagai **Bukti T.12 dan T.13**).

Dari kedua Putusan Pengadilan Tinggi tersebut didapatkan hasil bahwa Gugatan dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai Pemilik yang Sah dari Objek Tanah tersebut (Objek Tanah yang sama yang disewakan kepada pihak Termohon Banding/ Penggugat dalam Perkara A Quo) telah dinyatakan untuk **DITOLAK**.

Bahkan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ingin memeriksa lebih jauh, maka sudah seharusnya jika Majelis Hakim turut mempertimbangkan tentang hasil pemeriksaan Kasasi atas dugaan adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA yang didakwakan telah membuat surat palsu terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat-Surat Tanah dari Obyek Tanah yang disewakannya saat ini kepada Termohon Banding/ Penggugat, yang dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Juli 2019 Nomor Registe No. 455K/PID/2019,

dengan amar putusan yakni **MENGABULKAN** Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang memohon supaya Terdakwa SARIPUDDIN, SE, M.Si alias LA BARIO bin LA AMALA dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Surat Palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut dalam dakwaan Kedua. Mengenai hal ini Majelis Hakim dapat memeriksa langsung dari Laman (*Websites*) Info Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>) yang di akses pada hari Selasa, tanggal 03/09/2019 pukul 09.00 WITA dan juga diajukan sebagai **Alat Bukti Baru** dan dicatat sebagai **Bukti T.14**.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sudah seharusnya ikut mempertimbangkan kelima alat bukti baru tersebut di atas karena sangat erat kaitannya dengan inti permasalahan dalam Perkara A Quo guna menghindari terjadinya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan antara putusan satu dengan putusan pengadilan yang lainnya.

2. Dasar Surat Kepemilikan/ Penguasaan Dari Pihak Yang Menyewakan Lahan (Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA) Kepada Termohon Banding/ Penggugat Sangat Patut Untuk Diduga sebagai Surat Palsu (Hasil Rekayasa)

Dalam Surat Gugatan yang telah diperbaiki oleh Termohon Banding/ Penggugat, dinyatakan bahwa Termohon Banding/ Penggugat memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini karena Termohon Banding/ Penggugat telah menyewa tanah tersebut dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA.

Ada pun Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA menyewakan tanah tersebut kepada Termohon Banding/ Penggugat berdasarkan klaim kepemilikannya atas obyek tanah yang katanya terletak di Wilayah RT. 14 Kelurahan Tanah Merah (dahulu RT 48 Kelurahan Lempake) Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5376/KASU/1999;
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5379/KASU/1999;

Halaman 47 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5370/KASU/1999;
- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5375/KASU/1999;
- 5) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5368/KASU/1999;
- 6) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/104/KASU/1998;
- 7) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2002/KASU/1998;
- 8) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2015/KASU/1998;
- 9) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/1418/KASU/1998;
- 10) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/04/KASU/2000;
- 11) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/06/KASU/2000;
- 12) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/977/KASU/1998;
- 13) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2020/KASU/1998;
- 14) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/611/KASU/1998.

Dari keempat belas surat tersebut hanya 2 (dua) yang diajukan sebagai Alat Bukti Surat oleh Termohon Banding/ Penggugat yaitu **Bukti P.7 = Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5375/KASU/1999** dan **Bukti P.8 = Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/104/KASU/2000**), terbukti dapat ditemukan secara jelas 2 (dua) kejanggalan yang menjadi isi Surat Tanah dimaksud sehingga patut diduga sebagai Surat Tanah Hasil Rekayasa/ Surat Palsu (*Vide* Halaman 45 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Kejanggalan pertama ada pada Data Nomor KTP dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA selaku pihak yang menyewakan lahan kepada Termohon Banding/ Penggugat sudah menggunakan format 6472041504740003, padahal kedua SPPT tersebut diterbitkan tanggal 14 November 1999 dan 23 Januari 2000 sedangkan format penomoran tersebut baru diberlakukan di Kota Samarinda dan seluruh Indonesia pada Tahun 2008 berdasarkan atas Keterangan Saksi atas nama Sdr. Drs. HAIRUL ANWAR selaku Pejabat Kepala Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda yang berwenang untuk menerangkan permasalahan tersebut (*Vide* Halaman 61 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Kejanggalan kedua ada pada Status Pekerjaan dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA selaku pihak yang menyewakan lahan kepada Termohon Banding/ Penggugat yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil padahal pada saat SPPT tersebut diterbitkan yaitu pada tanggal 14



November 1999 dan 23 Januari 2000, padahal status pekerjaan dari yang bersangkutan pada saat itu belum lagi tercatat sebagai PNS berdasarkan isi Bukti yang diajukan oleh Pembanding VI/ Tergugat V, Pembanding VII/ Tergugat VI, Pembanding VIII/ Tergugat VII di catat sebagai **Bukti T.V, VI & VII – 6** (Biodata Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SARIPUDDIN SE., M.Si. yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian, Kependidikan dan Pelatihan Kota Samarinda). Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA itu sendiri baru diangkat menjadi CPNS pada tanggal 01 Desember 2012 dan kemudian ditetapkan menjadi PNS pada tanggal 01 Desember 2013. (Vide Halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Dari kedua kejanggalan tersebut patut disangkakan oleh Majelis Hakim bahwa Surat-Surat Tanah (SPPT) atas nama Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah Surat-Surat Tanah (SPPT) yang baru dibuat setelah Tahun 2007 (direkayasa), dan bukan pada Tahun 1998, 1999, dan 2000 sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Tanah tersebut.

3. Dasar Surat Kepemilikan/ Penguasaan Dari Pihak Yang Menyewakan Lahan (Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA) Kepada Termohon Banding/ Penggugat Tidak Tercatat Dan Teregister di Kantor Kelurahan Dan Kecamatan Wilayah Terkait

Dalam Surat Gugatan yang telah diperbaiki oleh Termohon Banding/ Penggugat, dinyatakan bahwa Termohon Banding/ Penggugat memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini karena Termohon Banding/ Penggugat telah menyewa tanah tersebut dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA

Ada pun Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA menyewakan tanah tersebut kepada Termohon Banding/ Penggugat berdasarkan klaim kepemilikannya atas obyek tanah yang katanya terletak di Wilayah RT. 14 Kelurahan Tanah Merah (dahulu RT 48 Kelurahan Lempake) Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5376/KASU/1999;
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5379/KASU/1999;
- 3) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5370/KASU/1999;
- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5375/KASU/1999;



- 5) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5368/KASU/1999;
- 6) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/104/KASU/1998;
- 7) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2002/KASU/1998;
- 8) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2015/KASU/1998;
- 9) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/1418/KASU/1998;
- 10) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/04/KASU/2000;
- 11) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/06/KASU/2000;
- 12) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/977/KASU/1998;
- 13) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2020/KASU/1998;
- 14) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/611/KASU/1998.

Namun setelah hal tersebut diperiksa melalui Buku Register Pertanahan yang tersimpan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara yang diajukan sebagai Alat Bukti Surat oleh Pihak Pembanding V/ Tergugat V, Pembanding VI/ Tergugat VI dan Pembanding VII/ Tergugat VII melalui **Bukti T.V, VI & VII – 7 berupa Salinan Buku Register Tanah pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 1999 dan Bukti T.V, VI & VII – 8 berupa Salinan Buku Register Tanah pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2000**, ditemukan fakta bahwa seluruh SPPT tersebut ternyata tercatat atas nama orang lain dan bukan atas nama Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA selaku Pihak yang menyewakan Obyek Tanah tersebut kepada Termohon Banding/ Penggugat. (Vide Halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Hal ini kemudian diperkuat oleh Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat V, VI dan VII sebelumnya atas nama **Sdr. HERWINSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini bertugas di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda** yang menyatakan bahwa seluruh SPPT yang disebutkan di atas tidak ada satu pun yang tercatat atas nama Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si alias LA BARIO Bin LA AMALA dan sepengetahuan Saksi sejak saksi bertugas di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA tidak pernah mengurus atau mendaftarkan tanah-tanah yang dimilikinya berdasarkan hasil jual beli maupun bukaan sendiri pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (Vide Halaman 61 dan 62 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).



4. **Letak Obyek Sengketa Bukanlah Di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda (Dahulunya Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Sebelum Dimekarkan), Tetapi Berada Di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (Dahulunya Kecamatan Samarinda Ilir Sebelum Dimekarkan)**

Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2018 telah disampaikan kepada Majelis Hakim oleh **Sdr. DIMAS KAMASWARA PERMANA, S.Stp., M.Si. selaku Lurah Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda** yang juga ikut hadir dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut bahwasanya Obyek Tanah yang disewa Termohon Banding/ Penggugat yang ditunjukkan dalam Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut tidak masuk ke dalam Wilayah Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda melainkan masuk ke dalam Wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

5. **Penghentian Kegiatan Penambangan Bukan Dilakukan Oleh Pihak Tergugat Tapi Semula Diinstruksikan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Yang Selanjutnya Dilakukan Dan Dilanjutkan Oleh Pihak Yang Berwenang (Kepolisian)**

Berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pembanding I/ Tergugat I, Pembanding II/ Tergugat II, Pembanding III/ Tergugat III, Pembanding IV/ Tergugat IV atas nama **Sdr. MANGIN selaku Ketua RT. 15 Kelurahan Makroman** yang juga hadir pada saat pelaksanaan Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda pada tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 01 November 2017. Saksi tersebut menyatakan bahwa penghentian kegiatan operasional pertambangan awalnya karena diinstruksikan oleh Pimpinan Rapat yang berasal dari DPRD Kota Samarinda, namun kegiatan penambangan hanya terhenti selama 1 (satu) hari dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Termohon Banding/ Penggugat.

Selanjutnya Saksi tersebut menerangkan terjadi lagi Upaya Penghentian Kegiatan Penambangan karena Termohon Banding/ Penggugat tidak mengindahkan Kesimpulan Hasil Rapat yang dilaksanakan di DPRD Kota Samarinda, namun yang turun ke lapangan dan menginstruksikan agar kegiatan penambangan tersebut untuk dihentikan berasal dari Pihak yang Berwenang (Kepolisian) (*Vide* Halaman 54 dan 55 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).



6. Tidak Ada Kegiatan Penambangan Yang Dilakukan Oleh Termohon Banding/ Pihak Penggugat Yang Terhenti Berdasarkan Hasil Sidang Peninjauan Setempat (PS)

Berdasarkan hasil fakta yang terlihat pada saat sidang Pemeriksaan Setempat yang berlangsung pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2018, dapat dibuktikan langsung bahwa Kegiatan Operasional Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Lanna Harita Indonesia (Termohon Banding/ Penggugat) di tanah yang menjadi Obyek Sengketa sama sekali tidak terhenti.

Disamping itu dapat dilihat oleh Majelis Hakim bahwa Tanda-Tanda Pemasangan Garis Polisi (*Police Line*) baik yang dipasang oleh Pihak Kepolisian maupun yang dipasang oleh Petugas SATPOL PP Kota Samarinda berdasarkan Hasil Rapat yang dilaksanakan di DPRD Kota Samarinda sebagian besar sudah hilang dan tidak ada lagi di tempat. Mengingat letak pemasangan Tanda-Tanda Garis Polisi (*Police Line*) berada di atas jalan *hauling* yang digunakan sehari-hari oleh Termohon Banding/ Penggugat dalam kegiatan penambangan pada lokasi dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon Banding/ Penggugat telah mencabut dan atau melanggar batas Tanda-Tanda Pemasangan Garis Polisi (*Police Line*) tersebut untuk keperluan penambangannya hingga saat ini.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Dalil-Dalil yang disampaikan oleh Termohon Banding/ Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian di derita oleh Termohon Banding/ Penggugat karena adanya penghentian kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Pembanding I/ Tergugat I, Pembanding II/ Tergugat II, Pembanding III/ Tergugat III, Pembanding IV/ Tergugat IV, Pembanding V/ Tergugat V, Pembanding VI/ Tergugat VI, Pembanding VII/ Tergugat VII.

Menimbang, bahwa Pembanding/ Para Turut Terbanding semula Tergugat I juga melampirkan tambahan bukti surat berupa :

1. Bukti T.10 Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur Nomor: 175/PDT.G/2017/PN SMR Tanggal 12 Desember 2018 (Putusan Perdata dalam Perkara antara SARIPUDIN, SE., M.Si. selaku Pihak Penggugat melawan Sdri. SUPARNI, Cs selaku Para Tergugat);
2. Bukti T.11 Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur Nomor: 176/PDT.G/2017/PN SMR Tanggal 12 Desember 2018 (Putusan Perdata dalam Perkara antara SARIPUDIN, SE., M.Si. selaku Pihak Penggugat melawan Sdr. FRENGKI ERIADY, Cs selaku Para Tergugat);



3. Bukti T.12 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 61/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019 (Putusan Banding dalam Perkara antara SARIPUDIN, SE., M.Si. selaku Pihak Penggugat/ Terbanding melawan Sdr. FRENGKY ERIADY, Cs selaku Para Tergugat/ Pembanding);
4. Bukti T.13 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 62/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019 (Putusan Banding dalam Perkara antara SARIPUDIN, SE., M.Si. selaku Pihak Penggugat/ Terbanding melawan Sdri. SUPARNI, Cs selaku Para Tergugat/ Pembanding);

Menimbang, bahwa Para Turut Terbanding semula Tergugat IV mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

1. **Obyek Sengketa Dalam Perkara A Quo Adalah Objek Tanah Yang Telah Bermasalah Kepemilikannya Jauh Sebelum Tanah tersebut Disewakan Kepada Pihak Termohon Banding/ Penggugat** Lokasi Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini kiranya sudah pernah diprotes mengenai kepemilikannya oleh Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA dari Warga Lain di Kantor Kecamatan (Vide Halaman 58 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017 /PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Mengenai Permasalahan Kepemilikan Tanah tersebut juga dapat dilihat dari adanya Gugatan yang diajukan oleh Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA baik kepada Sdri. SUPARNI (Pihak Tergugat I), yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 175/Pdt.G/2017/PN.Smr, maupun dari adanya Gugatan yang diajukan oleh Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA baik kepada Sdr. Frengki Eriady (Pihak Tergugat I) dkk, yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 176/Pdt.G/ 2017/PN.Smr. Dalam perkembangannya saat ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding melalui Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kedua perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 61/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 62/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019.

Dari kedua Putusan Pengadilan Tinggi tersebut didapatkan hasil bahwa Gugatan dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai Pemilik yang Sah dari Objek Tanah tersebut (Objek Tanah yang sama yang disewakan kepada pihak Termohon Banding/ Penggugat dalam Perkara A Quo) telah dinyatakan untuk **DITOLAK**.



Bahkan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ingin memeriksa lebih jauh, maka sudah seharusnya jika Majelis Hakim turut mempertimbangkan tentang hasil pemeriksaan Kasasi atas dugaan adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. Alias LA BARIO Bin LA AMALA yang didakwakan telah membuat surat palsu terkait atas Surat-Surat Tanah dari Obyek Tanah yang disewakannya saat ini kepada Termohon Banding/ Penggugat, yang dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Juli 2019 Nomor Register: 455K/PID/2019, dengan amar putusan yakni **MENGABULKAN** Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang memohon supaya Terdakwa SARIPUDDIN, SE, M.Si alias LA BARIO bin LA AMALA dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut dalam dakwaan Kedua. Mengenai hal ini Majelis Hakim dapat memeriksa langsung dari Laman (Websites) Info Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>) yang di akses pada hari Selasa, tanggal 2 September 2019 pukul 09.00 WITA dan juga diajukan sebagai **Alat Bukti Baru** dan dicatat sebagai **Bukti T.I.10**.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sudah seharusnya ikut mempertimbangkan kelima alat bukti baru tersebut di atas karena sangat erat kaitannya dengan inti permasalahan dalam Perkara A Quo guna menghindari terjadinya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan antara putusan satu dengan putusan pengadilan yang lainnya.

2. Dasar Surat Kepemilikan/ Penguasaan Dari Pihak Yang Menyewakan Lahan (Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA) Kepada Termohon Banding/ PPenggugat Sangat Patut Untuk Diduga sebagai Surat Palsu (Hasil Rekayasa)

Dalam Surat Gugatan yang telah diperbaiki oleh Termohon Banding/ Penggugat, dinyatakan bahwa Termohon Banding/ Penggugat memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini karena Termohon Banding/ Penggugat telah menyewa tanah tersebut dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA.

Ada pun Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA menyewakan tanah tersebut kepada Termohon Banding/ Penggugat berdasarkan klaim kepemilikannya atas obyek tanah yang katanya terletak



di Wilayah RT. 14 Kelurahan Tanah Merah (dahulu RT 48 Kelurahan Lempake) Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5376/KASU/1999;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5379/KASU/1999;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5370/KASU/1999;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5375/KASU/1999;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5368/KASU/1999;
6. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/104/KASU/1998;
7. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2002/KASU/1998;
8. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2015/KASU/1998;
9. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/1418/KASU/1998;
10. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/04/KASU/2000;
11. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/06/KASU/2000;
12. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/977/KASU/1998;
13. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2020/KASU/1998;
14. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/611/KASU/1998.

Dari keempat belas surat tersebut hanya 2 (dua) yang diajukan sebagai Alat Bukti Surat oleh Termohon Banding/ Penggugat yaitu **Bukti P.7 = Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5375/KASU/1999** dan **Bukti P.8 = Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/104/ KASU/ 2000**), terbukti dapat ditemukan secara jelas 2 (dua) kejanggalan yang menjadi isi Surat Tanah dimaksud sehingga patut diduga sebagai Surat Tanah Hasil Rekayasa/ Surat Palsu (*Vide* Halaman 45 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Kejanggalan pertama ada pada Data Nomor KTP dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA selaku pihak yang menyewakan lahan kepada Termohon Banding/ Penggugat sudah menggunakan format 6472041504740003, padahal kedua SPPT tersebut diterbitkan tanggal 14 November 1999 dan 23 Januari 2000 sedangkan format penomoran tersebut baru diberlakukan di Kota Samarinda dan seluruh Indonesia pada Tahun 2008 berdasarkan atas Keterangan Saksi atas nama Sdr. Drs. HAIRUL ANWAR selaku Pejabat Kepala Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda yang berwenang untuk menerangkan permasalahan tersebut (*Vide* Halaman 61 Putusan



Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr.
Tanggal 04 Oktober 2018).

Kejanggalan kedua ada pada Status Pekerjaan dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA selaku pihak yang menyewakan lahan kepada Termohon Banding/ Penggugat yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil padahal pada saat SPPT tersebut diterbitkan yaitu pada tanggal 14 November 1999 dan 23 Januari 2000, padahal status pekerjaan dari yang bersangkutan pada saat itu belum lagi tercatat sebagai PNS berdasarkan isi Bukti yang diajukan oleh Pembanding V/ Tergugat V, Pembanding VI/ Tergugat VI, Pembanding VII/ Tergugat VII di catat sebagai **Bukti T.V, VI & VII – 6** (Biodata Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SARIPUDDIN SE., M.Si. yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian, Kependidikan dan Pelatihan Kota Samarinda). Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA itu sendiri baru diangkat menjadi CPNS pada tanggal 01 Desember 2012 dan kemudian ditetapkan menjadi PNS pada tanggal 01 Desember 2013. (Vide Halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Dari kedua kejanggalan tersebut patut disangkakan oleh Majelis Hakim bahwa Surat-Surat Tanah (SPPT) atas nama Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah Surat-Surat Tanah (SPPT) yang baru dibuat setelah Tahun 2007 (direkayasa), dan bukan pada Tahun 1998, 1999, dan 2000 sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Tanah tersebut.

3. Dasar Surat Kepemilikan/ Penguasaan Dari Pihak Yang Menyewakan Lahan (Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA) Kepada Termohon Banding/ Penggugat Tidak Tercatat Dan Teregister di Kantor Kelurahan Dan Kecamatan Wilayah Terkait

Dalam Surat Gugatan yang telah diperbaiki oleh Termohon Banding/ Penggugat, dinyatakan bahwa Termohon Banding/ Penggugat memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini karena Termohon Banding/ Penggugat telah menyewa tanah tersebut dari Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA

Ada pun Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA menyewakan tanah tersebut kepada Termohon Banding/ Penggugat berdasarkan klaim kepemilikannya atas obyek tanah yang katanya terletak di Wilayah RT. 14 Kelurahan Tanah Merah (dahulu RT 48 Kelurahan



Lempake) Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5376/KASU/1999;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5379/KASU/1999;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5370/KASU/1999;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5375/KASU/1999;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/5368/KASU/1999;
6. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/104/KASU/1998;
7. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2002/KASU/1998;
8. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2015/KASU/1998;
9. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/1418/KASU/1998;
10. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/04/KASU/2000;
11. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/06/KASU/2000;
12. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/977/KASU/1998;
13. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/2020/KASU/1998;
14. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No. 590/611/KASU/1998.

Namun setelah hal tersebut diperiksa melalui Buku Register Pertanahan yang tersimpan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara yang diajukan sebagai Alat Bukti Surat oleh Pihak Pembanding VI/ Tergugat V, Pembanding VII/ Tergugat VI dan Pembanding VII/ Tergugat VII melalui **Bukti T.V, VI & VII – 7 berupa Salinan Buku Register Tanah pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 1999 dan Bukti T.V, VI & VII – 8 berupa Salinan Buku Register Tanah pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2000**, ditemukan fakta bahwa seluruh SPPT tersebut ternyata tercatat atas nama orang lain dan bukan atas nama Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA selaku Pihak yang menyewakan Obyek Tanah tersebut kepada Termohon Banding/ Penggugat. (*Vide* Halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

Hal ini kemudian diperkuat oleh Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat V, VI dan VII sebelumnya atas nama **Sdr. HERWINSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini bertugas di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda** yang menyatakan bahwa seluruh SPPT yang disebutkan di atas tidak ada satu pun yang tercatat atas nama Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si alias LA BARIO Bin LA AMALA dan sepengetahuan Saksi sejak saksi bertugas di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Sdr. SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA



AMALA tidak pernah mengurus atau mendaftarkan tanah-tanah yang dimilikinya berdasarkan hasil jual beli maupun bukaan sendiri pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (*Vide* Halaman 61 dan 62 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

4. Letak Obyek Sengketa Bukanlah Di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda (Dahulunya Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Sebelum Dimekarkan), Tetapi Berada Di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (Dahulunya Kecamatan Samarinda Ilir Sebelum Dimekarkan)

Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2018 telah disampaikan kepada Majelis Hakim oleh **Sdr. DIMAS KAMASWARA PERMANA, S.Stp., M.Si. selaku Lurah Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda** yang juga ikut hadir dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut bahwasanya Obyek Tanah yang disewa Termohon Banding/ Penggugat yang ditunjukkan dalam Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut tidak masuk ke dalam Wilayah Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda melainkan masuk ke dalam Wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

5. Penghentian Kegiatan Penambangan Bukan Dilakukan Oleh Pihak Tergugat Tapi Semula Diinstruksikan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Yang Selanjutnya Dilakukan Dan Dilanjutkan Oleh Pihak Yang Berwenang (Kepolisian)

Berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pembanding I/ Tergugat I, Pembanding II/ Tergugat II, Pembanding III/ Tergugat III, Pembanding IV/ Tergugat IV atas nama **Sdr. MANGIN selaku Ketua RT. 15 Kelurahan Makroman** yang juga hadir pada saat pelaksanaan Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda pada tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 01 November 2017. Saksi tersebut menyatakan bahwa penghentian kegiatan operasional pertambangan awalnya karena diinstruksikan oleh Pimpinan Rapat yang berasal dari DPRD Kota Samarinda, namun kegiatan penambangan hanya terhenti selama 1 (satu) hari dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Termohon Banding/ Penggugat.

Selanjutnya Saksi tersebut menerangkan terjadi lagi Upaya Penghentian Kegiatan Penambangan karena Termohon Banding/ Penggugat tidak mengindahkan Kesimpulan Hasil Rapat yang dilaksanakan di DPRD Kota



Samarinda, namun yang turun ke lapangan dan menginstruksikan agar kegiatan penambangan tersebut untuk dihentikan berasal dari Pihak yang Berwenang (Kepolisian) (*Vide* Halaman 54 dan 55 Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 04 Oktober 2018).

6. Tidak Ada Kegiatan Penambangan Yang Dilakukan Oleh Termohon Banding/ Pihak Penggugat Yang Terhenti Berdasarkan Hasil Sidang Peninjauan Setempat (PS)

Berdasarkan hasil fakta yang terlihat pada saat sidang Pemeriksaan Setempat yang berlangsung pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2018, dapat dibuktikan langsung bahwa Kegiatan Operasional Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Lanna Harita Indonesia (Termohon Banding/ Penggugat) di tanah yang menjadi Obyek Sengketa sama sekali tidak terhenti.

Disamping itu dapat dilihat oleh Majelis Hakim bahwa Tanda-Tanda Pemasangan Garis Polisi (*Police Line*) baik yang dipasang oleh Pihak Kepolisian maupun yang dipasang oleh Petugas SATPOL PP Kota Samarinda berdasarkan Hasil Rapat yang dilaksanakan di DPRD Kota Samarinda sebagian besar sudah hilang dan tidak ada lagi di tempat. Mengingat letak pemasangan Tanda-Tanda Garis Polisi (*Police Line*) berada di atas jalan *hauling* yang digunakan sehari-hari oleh Termohon Banding/ Penggugat dalam kegiatan penambangan pada lokasi dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon Banding/ Penggugat telah mencabut dan atau melanggar batas Tanda-Tanda Pemasangan Garis Polisi (*Police Line*) tersebut untuk keperluan penambangannya hingga saat ini.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Dalil-Dalil yang disampaikan oleh Termohon Banding/ Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian di derita oleh Termohon Banding/ Penggugat karena adanya penghentian kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Pembanding I/ Tergugat I, Pembanding II/ Tergugat II, Pembanding III/ Tergugat III, Pembanding IV/ Tergugat IV, Pembanding V/ Tergugat V, Pembanding VI/ Tergugat VI, Pembanding VII/ Tergugat VII.

Menimbang, bahwa Para Turut Terbanding semula Tergugat IV juga melampirkan tambahan bukti surat berupa

Bukti T.I.10 Tangkapan Layar (*Screenshot*) Laman (*Website*) Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Info Perkara Pemeriksaan Kasasi Nomor Register: 455K/PID/2019 dengan amar putusan yakni **MENGABULKAN** Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama SARIPUDDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO BIN LA AMALA dalam Perkara Pidana yang diklasifikasi sebagai **SURAT PALSU** dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 17 September 2019 terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat V,VI,VII yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Pembanding V, VI dan VII sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada angka 1 halaman 4 yang mengatakan; “obyek sengketa dalam perkara A Quo adalah obyek tanah yang telah bermasalah kepemilikannya jauh sebelum tanah tersebut disewakan kepada Penggugat”... (dst).
- 1.1. Bahwa alasan yang disampaikan Pembanding V,VI VII tersebut diatas, hanya sebagai alasan PEMBENARAN atas tindakannya yang sesungguhnya tidak berdasarkan hukum, sebab perlu diketahui bahwa obyek sengketa, bukan permasalahan lahan yang dialami oleh Terbanding V,VI dan VII, melainkan permasalahan lahan antara sesama masyarakat yakni (Frengki, Suparni lawan Saripudin) dimana lahan yang disengketakan ditambang Terbanding, mestinya dalam permasalahan ini, Pembanding V, VI dan VII harus memposisikan dirinya “**sebagai fasilitator**” permasalahan bukan “**sebagai eksekutor**” dan yang harus disampaikan Pembanding V, VI dan VII kepada sdr. Frengki dkk adalah “bahwa untuk menghentikan kegiatan tambang tersebut sebaiknya ditempuh secara musyawarah atau melalui jalur hukum”, tidak kemudian membantu dan turut serta menghentikan kegiatan tambang Penggugat/Terbanding.
- 1.2. Bahwa kemudian Pembanding V, VI dan VII menunjuk bukti T.V,VI dan VII -10 yang dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan tindakannya. Bahwa walaupun ada surat bukti tersebut, tidak boleh serta merta Para Pembanding menghentikan kegiatan tambang Penggugat/Terbanding itu namanya arogansi kekuasaan atau tidak mengerti TUPOKSInya..
- 1.3. Kemudian pada halaman 5, Pembanding V, VI dan VII mengatakan; “**Mengenai Permasalahan kepemilikan Tanah dapat dilihat dari Gugatan SARIPUDIN dst....**”, bahwa untuk diketahui Putusan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan seandainya pun putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Para Terbanding tidak dibenarkan

Halaman 60 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



menghentikan kegiatan tambang Terbanding, terkecuali atas Putusan/Perintah Pengadilan. karena Terbanding adalah selaku kontraktor dari PEMERINTAH REPULIK INDONESIA, juga masyarakat (Pengusaha), dimana hak dan kewajiban Terbanding tertuang dan dilindungi oleh UU no 4 tahun 2009. **“Jadi tugas dan fungsi Pembanding V, VI dan VII dalam sengketa tersebut adalah HANYA sebagai PASILITATOR yang pada intinya dapat memberikan “SARAN” kepada pihak yang bersengketa, bukan melakukan AKSI FISIK. Jika tindakan fisik menghentikan kegiatan tambang dilakukan, mestinya dilandasi dengan “SURAT PERINTAH”.**

2. Bahwa keberatan Pembanding halaman 6 angka 2 yang menyatakan; **“bahwa Termohon banding bukan pihak penyewa yang tidak beritikad baik ”** ... (dst) , penilaian tersebut boleh-boleh saja, tetapi sampai sekarang belum ada putusan yang mengatakan demikian, bukankah surat perjanjian sewa tanah Terbanding dengan SARIPUDIN diketahui Ketua Rukun Tetangga dan Lurah ?... dan seburuk apapun Terbanding, Para Pembanding tidak dibenarkan bertindak seperti **“PREMAN”**, melainkan harus memberikan contoh kepada masyarakat tata cara menyelesaikan permasalahan.
3. Bahwa keberatan Pembanding V, VI dan VII sebagaimana diuraikan pada angka 3 halaman 7, angka 4 halaman 8, angka 5 halaman 9, yang menyatakan; **“surat kepemilikan yang menyewakan lahan kepada Termohon sangat patut diduga palsu dan tidak tercatat di kantor kelurahan dan Kecamatan, serta obyek tanah sengketa bukan di Kelurahan Tanah Merah melainkan di kelurahan Makroman”**... (dst), atas alasan ini, Terbanding menyampaikan tanggapan; **“bahwa Pembanding V, VI dan VII sesungguhnya tidak mengerti “substansi gugatan”. Untuk diketahui, bahwa substansi gugatan Penggugat/Terbanding adalah mempermasalahkan “TINDAKAN/CARA yang dilakukan oleh PEMBANDING V, VI dan VII menangani permasalahan yang terjadi pada masyarakat”, bukan persoalan surat kepemilikan tanah yang diduga kuat palsu, tidak teregister serta obyek tanah yang berbeda masih dalam proses hukum ?, dan alasan ini tidak boleh dijadikan sebagai pembenaran untuk menghentikan kegiatan tambang Pembanding, walaupun hal itu benar dan perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka kemudian yang harus dilakukan untuk menghentikan kegiatan tambang Penggugat// Terbanding adalah disarankan kepada sdr. Frenki dan Ibu Suparni meminta eksekusi kepada Pengadilan”.**



4. Bahwa keberatan Pembanding V, VI dan VII pada angka 6 halaman 10, yang mengatakan” Penghentian penambangan bukan dilakukan oleh Pihak Tergugat, tetapi semula diinstruksikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dan kemudian mengatakan; tidak ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Termohon banding yang terhenti sesuai hasil sidang Peninjauan Setempat (PS) tanggal 2 Agustus 2018. Menanggapi keberatan tersebut, sepertinya Pembanding V,VI dan VII lagi-lagi tidak mengerti tugas dan fungsi badan-badan Pemerintah, hingga menyatakan lembaganya diperintah/diinstruksikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika Para Pembanding MAU diperintahkan oleh DPRD untuk melakukan tindakan, harusnya dikaji dulu, instruksi itu dapat dilaksanakan atau tidak ?... bukankah antara DPRD dan Para Pembanding mengemban tugas dan fungsi yang berbeda ?

Kemudian mengenai alasan Pembanding V, VI dan VII yang menyatakan; ketika dilakukan Peninjauan Setempat (PS), kegiatan tambang Terbanding tidak terhenti. Alasan ini sangat keliru, karena hari dan waktu penghentian kegiatan tambang yang dipermasalahkan Terbanding disurat gugatan yakni tanggal 1 Nopember 2017, 3 Nopember 2017 dan dari tanggal 4 Nopember 2017 sampai surat gugatan diajukan yakni tanggal 21 Nopember 2017, sedangkan peninjauan setempat dilakukan tanggal 2 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mengadili perkara aquo dengan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi surat gugatan, jawaban, replik duplik, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 184/Pdt.G/2017/PN.Smr, memori banding dengan disertakan bukti-bukti surat tambahan, Kontra Memori banding serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang keberatan dari Para Pembanding/Para Turut Terbanding berkaitan dengan perubahan surat gugatan Penggugat menurut Majelis berdasar pasal 127 Rv serta prinsip kepentingan beracara atau proses doelmatigheid Landrad Purworejo pada tahun 1937 menjadikan pasal 127 Rv sebagai pedoman menyelesaikan perubahan gugatan ;



Menimbang, bahwa PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN (BUKU II MAHKAMAH AGUNG RI) Pola Pembinaan, Pengendalian Dan Administrasi Peradilan Umum (Pola Bindalmin Peradilan Umum) Cetakan 2007 menyebutkan perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama, sedang menurut Catatan Asikin Kusuma Atmaja sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung No.934 K/Pdt/1984, 19 September 1985 : sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan dimana dan perubahan tersebut secara substantive tidak merubah materi gugatan dan menurut Majelis banding dalam perkara aquo perubahan Gugatan dalam posita maupun petitum adalah tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat demikian pula surat gugatan sebelumnya substansinya juga tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan Para Tergugat oleh karenanya penyempurnaan surat gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut dapat diterima ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pembanding I /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII, Para Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1.-- DISKUALIFIKASI INPERSONA;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Pemberi Kuasa Khusus adalah Thamrong Angsakul, Jabatan Managing Director PT. Lanna Harita Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia dalam hal ini tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia,

2. Gugatan Pihak Penggugat Salah Sasaran dan Sekaligus Kurang Pihak (*Error In Prsona*);

Surat Gugatan dari Pihak Penggugat ini seharusnya ditujukan kepada Sdr. SARIPUDIN dan bukannya kepada Pihak Tergugat V, VI, dan VII mengingat tidak ada kaitan langsung antara Pihak Tergugat Tergugat V, VI, dan VII dengan Pihak Penggugat, karena Pihak Tergugat Tergugat V, VI, dan VII dengan Pihak Penggugat dahulu tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian bersama.

3. Dalil Surat Gugatan dari Pihak Penggugat Terlalu Prematur;



Tidak ada dasar hukum bagi Pihak Penggugat untuk dapat menyatakan bahwa Sdr. SARIPUDIN adalah sebagai satu - satunya Pihak yang Menguasai dan Berhak Atas Tanah dimaksud secara hukum (Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini) karena di sisi lain ada juga Pihak yang mengklaim kepemilikannya atas Objek Tanah dimaksud (Pihak Tergugat I, II, III, dan IV).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Pembanding I,II,III / Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII, Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 4 Oktober 2018 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya (sekarang Pembanding I dan Para Pembanding II untuk seluruhnya);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan ditolaknya eksepsi Pembanding I /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII, Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dengan perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa eksepsi tentang **DISKUALIFIKASI INPERSONA** serta hubungan hukum antara **SARIPUDIN** dengan Penggugat dan apakah **SARIPUDIN sebagai satu - satunya pihak yang menguasai dan berhak atas tanah dimaksud secara hukum (tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini)** sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidaklah dapat ditentukan dengan hanya memperhatikan isi jawab-jawab dari para pihak akan tetapi diperlukan alat bukti untuk mengetahuinya berdasarkan fakta bagaimana peristiwa hukum itu terjadi dan berproses oleh karenanya dengan diperlukannya alat bukti, berkualitas tidaknya **Thamrong Angsakul, Jabatan Managing Director PT. Lanna Harita Indonesia** yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Lanna Harita Indonesia** Lengkap dan tidaknya para pihak dan Prematur tidaknya gugatan Penggugat masih perlu pembuktian yang semestinya, sehingga akan tepat jika eksepsi Para Tergugat tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara meskipun secara eksplisit eksepsi Para Tergugat tersebut berkaitan dengan formalitas tetapi



substansi dari eksepsi tersebut berkaitan dengan materi pokok gugatan Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan persoalan pokok perkara aquo Majelis banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan posisi Thamrong Angsakul, Jabatan Managing Directur PT. Lanna Harita Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia yang dalam bantahannya Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III,IV dan Pembanding I /Turut Terbanding semula Tergugat V, VI VII menyatakan Thamrong Angsakul tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia, sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 98 (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan menyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lanna Harita Indonesia No.04 tanggal 26 Oktober 2015, dan bukti P.3 berupa Surat KEMENKUM HAM nomor : AHU-AH.01.03-0982542 tanggal 24 Nopember 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Lanna Harita Indonesia posisi **Thamrong Angsakul**, adalah Managing Directur PT. Lanna Harita Indonesia maka dengan mengacu ketentuan Pasal 98 (1,2) Undang-undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan dalam hal ini Managing Directur sebagai bagian dari Direksi yang mempunyai Legal standing /Persona standi in judicio mewakili Perseroan ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis banding juga akan mempertimbangkan Tuntutan Provisionil dari Tergugat oleh karena dalam jawaban Pembanding ,I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, VI dan VII menuntut agar Pengadilan Negeri samarinda Memerintahkan baik kepada Pihak Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III,IV dan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding semula Tergugat V, VI VII dalam Perkara ini untuk tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apa pun juga di atas Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini dan selalu menjaga kondusivitas di Lingkungan sekitar Objek Sengketa sebelum adanya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan tuntutan Provisi ini maka Majelis tingkat banding akan mempertimbangkannya tanpa menjadikan tuntutan Provisi aquo menjadi bagian dalam diktum putusan banding perkara aquo oleh karena diajukan Pembanding tidak dalam gugatan Rekonpensi sebagaimana disampaikan dalam jawaban Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, VI dan VII atas gugatan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa putusan provisional selalu merupakan putusan serta merta /uitvoerbaar bij vooraad oleh karena itu Majelis sebelum sedemikian rupa nyata memeriksa kebenaran dalil Gugatan Penggugat sekarang Terbanding maupun jawaban bantahan Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III dan IV dan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, VI VII yang didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang bersifat prima facti dan obyektif maka menurut Majelis banding tuntutan Provisi tersebut belum memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg, pasal 720, 54, 57 Rv SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang mengindikasikan dipenuhi syarat-syarat adanya 1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan, 2. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, 3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah,rumah,gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik, 4. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraacht van gewijsde. 5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv . 6. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht oleh karenanya tuntutan Provisionil Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, VI dan VI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara dan amar putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) untuk sebagian dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah perihal penghentian kegiatan penambangan diatas tanah yang disewa oleh PT.

Halaman 66 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanna Harita Indonesia dari Sdr. SARIPUDIN yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

2. Bahwa PT. Lanna Harita Indonesia melakukan kegiatan penambangan diatas tanah a quo yang di sewa oleh PT. Lanna Harita Indonesia dari SARIPUDIN berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 (Bukti P-5);
3. bahwa setelah dilakukan kegiatan penambangan oleh PT. Lanna Harita Indonesia pada awal bulan Oktober 2017, lalu datang Tergugat I untuk mengklaim ada memiliki tanah seluas 15 (lima belas) hektar dikonsesi tambang Penggugat dan dari 15 (lima belas) hektar tersebut, ada seluas 5 (lima) hektar yang tengah ditambang oleh PT. Lanna Harita Indonesia dan selain Tergugat I, Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III juga mengklaim ada mempunyai tanah seluas 2 (dua) hektar dilokasi yang sama;
4. Bahwa setelah itu Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III menyampaikan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, setelah itu pada tanggal 1 Nopember 2017 lalu dimediasi oleh DPRD Kota Samarinda untuk pembicaraan lebih lanjut yang pada pokoknya meminta agar kegiatan tambang Penggugat diatas tanah in casu dihentikan. Dalam pertemuan tersebut tertuang dalam Notulen Komisi I DPRD Kota Samarinda (Bukti T.V. VI & VII-12);
5. Bahwa setelah pertemuan tersebut pada tanggal 3 Nopember 2017 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV demikian juga Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kembali menghentikan kegiatan tambang Penggugat dengan mengajak beberapa masyarakat yang tidak berhak atas tanah secara bersama-sama melakukan penghentian kegiatan tambang Penggugat
6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas maka Majelis berpendapat apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mendasar karena Para Tergugat tersebut tidak berhak menghentikan kegiatan tambang Penggugat tersebut dan yang berhak untuk menghentikan kegiatan penambangan Penggugat tersebut apabila dilakukan pencabutan ijin kegiatan penambangan, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah termasuk Perbuatan Melawan Hukum;
7. Perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II merintang dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3

Halaman 67 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, kemudian Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang Penggugat ditanah in casu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dengan segala akibat hukum daripadanya, dapat diterima/dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat melakukan kegiatan Penambangan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 (Bukti P-5), dimana Surat Perjanjian Sewa Tanah tersebut menurut Majelis Hakim adalah Sah menurut aturan yang berlaku;
9. Bahwa dalam amar putusan dictum angka 2 : Menyatakan surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan Saripudin nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga **dictum angka 3** Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, kemudian Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang Penggugat ditanah in casu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dengan segala akibat hukum **dictum angka 4**. Menghukum Tergugat III dan IV, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat III dan IV yang merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, diatas tanah in casu pada tanggal 1 Nopember 2017 sebesar USD. 10,156.50 x Rp. 13.500,- = Rp. 135.589.275,- (seratur tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) **dictum angka 5** Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan para Tergugat yang merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat diatas tanah incasu pada tanggal 3 Nopember 2017 sebesar USD. 79,879.51 x Rp. 13.500,- = 1.066.391.458,- (satu milyar enam puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) ;

Halaman 68 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



Menimbang, bahwa memperhatikan putusan dan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis tingkat banding dengan mengacu pada ketentuan : Pasal 189 ayat 1 Rbg dan Pasal 50 Rv yang mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak dan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, menurut Majelis tingkat banding putusan Majelis tingkat pertama tersebut pertimbangannya sumir dan dikualifikasi sebagai putusan yang *Onvoldoende gemotiveerd* yaitu putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup lengkap atau putusan yang tidak sempurna (Vide Putusan Mahkamah Agung No 1992 K/Pdt/2000) karena untuk menentukan sahnya Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei **2017** antara Penggugat dengan SARIPUDIN, SE., M.Si. alias LA BARIO Bin LA AMALA pertimbangan Majelis tingkat pertama **hanya** menyebutkan bahwa Penggugat melakukan kegiatan Penambangan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017), dimana Surat Perjanjian Sewa Tanah tersebut menurut Majelis Hakim tingkat pertama adalah Sah menurut aturan yang berlaku tanpa mempertimbangkan aturan apa yang membuat Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tersebut sah berdasarkan kaidah hukum apa ? apakah perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya Perjanjian atau Pasal 1338 KUHPerdata ayat 3, tentang Itikad baik dalam perjanjian yang menyebutkan : **“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”**, ataupun kaidah-kaidah/norma-norma hukum yang lain berkaitan dengan sahnya Perjanjian Sewa Tanah Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tersebut yang akhirnya menghasilkan **dictum angka 2** yaitu : Menyatakan surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan Saripudin nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga,

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menentukan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum pertimbangan Majelis tingkat pertama hanya menyebutkan :

- Bahwa Para Tergugat tersebut tidak berhak menghentikan kegiatan tambang Penggugat tersebut dan yang berhak untuk menghentikan kegiatan penambangan Penggugat tersebut apabila dilakukan pencabutan ijin kegiatan penambangan, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I,



Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa Perbuatan **Tergugat I** yang **menyuruh Tergugat II** merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, kemudian Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang Penggugat ditanah in casu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dengan segala akibat hukum daripadanya,

Dengan tidak menyebutkan alasan yang lengkap berdasarkan alat bukti surat apa dan keterangan saksi yang mana dari Penggugat yang menguatkan bahwa Para Tergugat tersebut menghentikan kegiatan tambang Penggugat dan **tersebut Tergugat I** yang **menyuruh Tergugat II** merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara, dan perbuatan Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat serta perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang Penggugat sehingga dalil Perbuatan melawan hukum dalam gugatan Terbanding semula Penggugat dapat dibuktikan demikian juga dikabulkannya dalil dari Penggugat dengan tanpa mempertimbangkan bukti Para Tergugat sehingga diperoleh kesimpulan dapat atau tidaknya bukti-bukti Para Tergugat tersebut melemahkan dalil Penggugat oleh karenanya menurut Majelis tingkat banding pertimbangan hokum Majelis tingkat pertama tersebut tidak memenuhi **Asas Imparsial dan Audi Et Alteram Partem** ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis tingkat pertama juga hanya menyebutkan bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPdata “ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya **menimbulkan kerugian** pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian “ tanpa mempertimbangkan terpenuhinya unsur pasal 1365 KUPdata dengan bukti-bukti dan peristiwa-peristiwa atau hubungan kausal perbuatan Para Tergugat yang didalilkan menghentikan usaha Penggugat yang didalilkan menimbulkan kerugian sehingga dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan pasal 1365 KUHPdata Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Putusan Majelis tingkat pertama merupakan putusan yang



Onvoldoende gemotiveerd/tidak lengkap dan pertimbangan hukumnya tidak memenuhi **Asas imparsial dan Audi Et Alteram Partem** maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.638K/Sip/1969 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67K/Sip/1972 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1860K/Sip/1984 maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 4 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan selengkapnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas majelis tingkat banding akan mempertimbangkan persoalan pokok gugatan Terbanding semula Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya dengan menjawab pertanyaan :

1. **Apakah benar** Surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan sdr. Saripudin nomor :LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga (Petitum 2)
2. **Apakah benar** Tergugat I menyuruh Tergugat II merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, Tergugat III menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 dan Tergugat V, VI dan VII turut serta merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat ditanah in Casu adalah suatu perbuatan melawan hukum,

Ad.1 Apakah benar Surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Saripudin nomor :LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan surat **perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan Saripudin** nomor :LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 sah dan berharga maka Perjanjian sewa tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara Syarat-syarat Terjadinya Suatu perjanjian Yang Sah dan Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH-Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, dan bahwa kedua belah pihak **harus mempunyai itikad baik** dalam mengadakan perjanjian agar tidak merugikan satu sama lain, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 1338 KUH-Perdata ayat 3, yaitu : **"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"**. baik pada waktu membuat suatu perjanjian maupun setelah mengadakan Perjanjian yang berarti harus **ada kejujuran**, (good faith) oleh karenanya sebelum terjadi suatu perjanjian khususnya yang obyeknya tanah maka pihak yang menyewakan berkewajiban menjelaskan atau memberitahukan (mededelingsplicht) dan pihak Penyewa berkewajiban untuk meneliti (onderzoekplicht), melakukan pengecekan terlebih dahulu ke obyek Perjanjian sewa berupa tanah maupun kepada Pejabat yang memangku wilayah dimana obyek perjanjian sewa tanah itu berada serta menganalisa mengenai data-data dari pihak yang menyewakan tanah dan pasal 1335 KUH Perdata menentukan bahwa **suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;**

Menimbang, bahwa Penyewa dalam perjanjian sewa tidak dapat dikualifikasi sebagai beritikad baik, apabila pada saat dan sebelum dilakukan perjanjian sama sekali tidak meneliti dan menyelidiki secara cermat hak dan status tanah obyek perjanjian, tidak begitu saja percaya penjelasan pihak yang menyewakan melainkan juga harus bertindak secara responsif (bertanggung jawab) mencari tahu dan meneliti fakta material terlebih dahulu, sebelum dan saat Perjanjian sewa dilakukan apakah obyek Perjanjian sewa masih terkait sengketa yang masih berjalan misalnya dengan bertanya kepada tetangga yang berbatasan dengan objek tanah, atau bertanya kepada Kepala Kampung, kepala Kalurahan atau kepada Kecamatan tempat dimana obyek Perjanjian yang berupa tanah berada ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan bersama-sama SARIPUDIN membuat perjanjian yaitu **"SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/IV/2017 tanggal 29 Mei**

Halaman 72 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017. yang memuat tentang hak untuk menambang diatas tanah SARIPUDIN, yang letak tanahnya dahulu berada di RT, 48 Kelurahan Lempake, sekarang dengan pemekaran wilayah menjadi wilayah RT.14 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, dengan alas hak SARIPUDIN berupa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH (SPPT) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. **NO.590/5376/KASU/1999**, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5379/KASU/1999, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5370/KASU/1999, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5375/KASU/1999, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5368/KASU/1999, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/104/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2002/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2015/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/1418/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/04/KASU/2000, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/06/KASU/2000, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/977/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2020/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/611/KASU/1998, dan dengan alas hak tersebut diatas, kemudian dibuat dan ditandatangani Penggugat bersama-sama SARIPUDIN "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017. yang memuat tentang hak untuk menambang diatas tanah tersebut dan kewajiban-kewajiban Penggugat dan Saripudin lainnya sebagai perjanjian yang sah ;

Menimbang, bahwa Pembanding /Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV membantah dalil Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah yang terletak didalam konsesi PT. Lanna Harita Indonesia (Penggugat) yang mana objek tanah tersebut sebagian telah digarap oleh PT. Lanna Harita Indonesia Adapun objek tanah tersebut termasuk yang disewakan Saparudin kepada Penggugat dan sebagai obyek gugatan antara lain :
 1. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/540/KASI/III/04, Tanggal 03 Maret 2004, Atas Nama FRENGKI ERIADI terletak di RT. 15 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 16.310 M². Dimana tanah tersebut dibeli dari Sdr. SAMIJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/541/KASI/III/04, Tanggal 03 Maret 2004, Atas Nama FRENGKI ERIADI terletak di RT. 15 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 6.785 M², Dibeli dari Sdr. YUSMIN
 3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2101/KASI/VIII/04, Tanggal 09 Agustus 2004, Atas Nama FRENGK1 ERIADI terletak di Jalan Purwobinangun RT. 14 Kel. Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 10.114 M².
 4. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2337/KASI/VI/11/04, Tanggal 23 Agustus 2004, Atas Nama FRENGKI ERIADI terletak di Jalan Ring Road RT. 16 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 2.300 M².
 5. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2338/KASI/VIII/04, Tanggal 23 Agustus 2004, Atas Nama YUDI IYANTO ERIADI terletak di Jalan Ring Road RT. 16 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 49.980 M².
 6. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2125/KASI/VIII/03, Tanggal 27 Agustus 2003, Atas Nama SUPARNI, Terletak di RT. 15 Kel. Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Berukuran : Panjang; 200/190 M, Lebar; 86/130 M, atau Seluas 21.060 M²,
 7. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2740/KASI/XI/03, Tanggal 20 November 2003, Atas Nama SUKIYO, Terletak di RT. 15 Kel. Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Berukuran : Panjang; 190 M, Lebar; 90 M, atau Seluas 17.100
- Bahwa terhadap letak objek tanah antara Penggugat dan Para Tergugat menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa atas objek tanah tersebut mengandung sengketa perdata yang perlu diselesaikan secara keperdataan antara Para Tergugat dengan Saripudin yang menyewakan tanah kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I ,II,III semula Tergugat V.VI.VII membantah dalil Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. SARIPUDIN yang menjadi obyek Perjanjian sewa antara Penggugat dengan Saripuddin Patut Diduga Hasil Rekayasa (Surat Tanah Palsu) karena seluruh Surat - Surat Tanah an. SARIPUDIN sangat patut untuk diduga sebagai Hasil Rekayasa (Pemalsuan) sehingga tentunya juga berisikan data - data kepemilikan / penguasaan tanah dari Sdr. SARIPUDIN yang tidak benar dengan indikasi :

- Bahwa Surat - Surat Tanah tersebut tidak pernah teregister / tercatat baik di Kantor Kelurahan Makroman maupun di Kantor Kecamatan Samarinda Utara atas nama Sdr. SARIPUDIN.
- Bahwa Nomor Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) dari Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) yang tertulis pada Surat - Surat Tanah tersebut adalah 6472041504740003 sudah memakai Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka yang baru diatur pada Tahun 2006 berdasarkan Ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan mulai diberlakukan pada Tahun 2007 berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Tentunya pencantuman NIK 16 Angka
- Bahwa Pekerjaan dari Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) sebagaimana yang disebutkan dalam Surat - Surat Tanah tersebut adalah sebagai **Pegawai Negeri Sipil**, padahal yang bersangkutan baru diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (TMTCPNS) pada **bulan Desember tahun 2002** dan tanggal Sdr. SARIFUDIN (pihak yang menyewakan tanah kepada Pihak Penggugat) mulai terhitung sebagai Pegawai Negeri Sipil (TMT PNS) jatuh pada tanggal Satu bulan Desember tahun 2003, atau 3, 4 dan atau 5 tahun sesudah Surat - Surat Tanah itu dibuat (Tahun 2000, Tahun 1999 dan tahun 1998).
- Bahwa tanggal pencatatan (register) dari Surat - Surat Tanah tersebut baik oleh Pihak Kelurahan Lempake maupun oleh Pihak Kecamatan Samarinda Utara mendahului tanggal Pembuatan Surat - Surat Tanah itu sendiri (terbalik),



- Bahwa sebaliknya Surat - Surat Tanah atas nama Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat III adalah Surat Tanah yang resmi terdaftar dan teregister di Kantor Kelurahan Makroman dan Kantor Kecamatan Samarinda Utara yang ada tercatat dalam Buku Register Tanah baik di Kantor Kelurahan maupun Kantor Kecamatan tersebut, sehingga Pihak Tergugat V, VI, dan VII dalam hal ini meyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat sekarang Terbanding dibantah oleh Pembanding I,II,III / Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII, dan Pembanding /Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV **terutama tentang keabsahan Surat perjanjian sewa tanah nomor: LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017**, tanggal 29 Mei 2017.sebagai Surat perjanjian sewa tanah yang tidak benar maka dengan mendasarkan pada ketentuan **Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KUHP**erdata yang berbunyi: ***"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, (Asas"Actori Incumbit Probatio)*** maka Terbanding semula Penggugat berkewajiban membuktikan terlebih dahulu dalil tentang keabsahan Surat perjanjian sewa tanah nomor: LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017, atas obyek sewa tanah atas nama **SARIPUDIN** sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.12 dan empat orang saksi yaitu 1. saksi SUPARNO, 2. saksi ARIS NUGROHO. 3. Saksi NUR HENDRA WALUYO,dan 4.saksi ASRUL;

Menimbang, bahwa saksi SUPARNO, saksi ARIS NUGROHO, saksi NUR HENDRA WALUYO dan saksi ASRUL yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak mengetahui perihal Perjanjian sewa tanah nomor: LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 saksi hanya mengetahui adanya tumpang tindih lahan, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah obyek Perjanjian sewa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Surat perjanjian sewa tanah nomor: LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017, tanggal 29 Mei 2017. bukti P.6. berupa Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. SARIPUDIN tanggal 23 Januari 2000 Terdaftar Nomor : 590/5370/KASU/1999 tanggal 28-12-1999, bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Penguasaan a.n. SARIPUDIN tanggal 23 Januari 2000



terdaftar nomor : 590/5375/KASI/1999 tanggal 29-12-1999, bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. SARIPUDIN tanggal 23 Januari 2000, terdaftar nomor: 590/04/KASU/2000 tanggal 3-01-2000, dapat dibuktikan Penggugat telah mengadakan Perjanjian sewa tanah dengan Saripuddin dengan Surat perjanjian sewa tanah nomor: LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I telah membantah sahnya Perjanjian sewa tersebut dengan mengajukan bukti surat T.01 sampai dengan T.9 serta bukti tambahan T.10 dan seorang saksi MANGIN, dan bukti tambahan dari Tergugat IV yaitu T.10 sampai dengan bukti T.14 sedangkan Pembanding I,II,III/Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V,VI,VII untuk membantah dalil Terbanding semula Penggugat mengajukan Bukti surat yang diberi tanda T.V, VI & VII-1 sampai dengan T.V, VI & VII-12 ditambah surat bukti yang diajukan bersama dengan Memori banding yang diberi tanda T.V, VI & VII-13, T.V, VI & VII-14, T.V, VI & VII-15 dan saksi HALILUL RACHMAN, saksi HAIRUL ANWAR, saksi HERWINSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.03 berupa Berita acara peninjauan Kelapangan Peninjauan lokasi tanah Sdr. Frengki diwilayah Jl. Ring Ruod Rt 14, Rt 15, kelurahan makroman kecamatan sambutan, beserta daftar hadimya, tertanggal 01 november 2017, bukti T.04 berupa Berita acara pengukuran Tanah No: 02/SVY/88GS2/MEI/2G17 dan Daftar Koordinat Pengukuran Tanah, bukti T.05 sampai dengan bukti P.09 berupa Foto-foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda, surat bukti T.V, VI & VII – 9 berupa Berita Acara kesepakatan Batas kelurahan ,bukti T.V, VI & VII – 10 berupa **Surat Camat Sambutan Kota Samarinda Nomor: 100/204/Pem&Trantib/KS/IX/ 2016 Tanggal 19 September 2016 Perihal: Pemberitahuan Penghentian Aktifitas di Lahan Masyarakat RT. 15 Kelurahan Makroman yang ditujukan kepada Syarifudin perihal pemberitahuan penghentian aktivitas di lahan masyarakat Rt.15 Kel.Makroman membuktikan bahwa obyek "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dalam Perkara A Quo adalah Objek Tanah Yang Telah Bermasalah Kepemilikannya Sebelum Tanah Tersebut Disewakan dari SARIPUDIN Kepada Pihak Penggugat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pembanding I/Turut Terbanding I,II,III yaitu bukti **T.V.VI.T.VII.5 sampai dengan. dan T.V.VI.T.VII 8 dikaitkan**



dengan bukti surat **Bukti tambahan Para Pembanding/ Turut Terbanding semula Tergugat IV T.12, bukti Tambahan T.V.VI.T.VII 13** berupa : Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 61/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019, dan bukti **Bukti tambahan T.13 serta bukti tambahan T.V.VI.T.VII.14.** berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 62/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019 obyek dari perjanjian berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5376/KASU/1999, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5379/KASU/1999, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5370/KASU/1999, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5375/KASU/1999, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5368/KASU/1999, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/104/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2002/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2015/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/1418/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/04/KASU/2000, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/06/KASU/2000, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/977/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2020/KASU/1998, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/611/KASU/1998, dan dengan surat pernyataannya tanggal 01 Desember 2017 (**Bukti tambahan T.12, bukti tambahan T.IV.VII.13** Perkara 61/Pdt/2019 PT.Smr pada angka 5 sampai dengan 9) **SARIPUDDIN mengakui kesalahannya telah mendaku obyek Perjanjian sewa (Bukti P.5)** sebagai miliknya dan dalam pertimbangan Majelis Perkara Nomor 61/Pdt/2019 /PT.Smr jo Perkara Nomor 62/Pdt/2019 PT.Smr dinyatakan bahwa bukti surat yang menjadi obyek Perjanjian sewa (Bukti P.5) mengandung cacat data, cacat fisik cacat administrasi dan cacat lokasi serta cacat data yuridis dan pertimbangan hukum atas atas perkara Nomor: 61/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019, serta **Bukti tambahan T.13, T.V.VI.T.VII.14.** (hal.50) dengan pertimbangan adanya persangkaan Surat – Surat Tanah atas nama Pihak SARIPUDDIN patut diduga sebagai hasil rekayasa berdasarkan fakta – fakta sebagai berikut : Nomor Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) dari Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) yang tertulis pada Surat – Surat Tanah tersebut adalah **6472041504740003** sudah memakai Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka **yang baru diatur pada Tahun 2006** berdasarkan Ketentuan Undang – **Undang Nomor 23 Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Kependudukan dan mulai diberlakukan pada Tahun 2007 berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. pencantuman NIK 16 Angka tersebut tidak masuk akal mengingat Tanggal Pembuatan Surat tersebut ialah jatuh pada **tanggal 23 Januari 2000** atau dengan kata lain **6 (enam) tahun sebelum dikenalnya dan mulai diberlakukannya Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka yang baru.** Juga adanya data tentang Pekerjaan Terbanding semula Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat – Surat Tanah tersebut adalah **sebagai Pegawai Negeri Sipil**, padahal yang bersangkutan baru diangkat **sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan Desember tahun 2002** tanggal Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) mulai terhitung **sebagai Pegawai Negeri Sipil (TMT PNS)** jatuh pada tanggal **Satu bulan Desember tahun 2003**, atau dengan kata lain sama dengan 3 tahun sesudah Surat – Surat Tanah itu dibuat pada Tahun 2000 begitu pula tanggal pencatatan (register) dari Surat – Surat Tanah tersebut baik **oleh Pihak Kelurahan Lempake** maupun **oleh Pihak Kecamatan Samarinda Utara** **mendahului tanggal Pembuatan Surat - Surat Tanah itu sendiri ;**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim banding perkara Nomor: 61/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019 dan perkara Nomor: 62/PDT/2019/PT.SMR Tanggal 1 Juli 2019 yang juga Majelis perkara aquo kemudian dikuatkan dengan bukti T.I.10 dan bukti **T.V.VI.T.VII.15** Cuplikan layar (Screenshot Website) Mahkamah Agung Republik Indonesia info perkara Kasasi No Register 455 K/Pid/2019/PN.Smr yang merupakan upaya hukum Kasasi atas putusan perkara pidana No.956Pid.B/2018/PN,Smr dan berdasarkan pengetahuan Hakim dengan mengacu pada **[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)** (“UU ITE”) jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan kembali yang dirubah berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik SAPARIPUDIN yang dalam perkara pidana No.956/Pid.B/2018/PN.Smr SARIPUDDIN yang diajukan sebagai terdakwa yang didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana membuat surat palsu dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari semua dakwaan oleh putusan hakim tingkat pertama dan atas putusan bebas tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dan berdasarkan bukti **T.V.VI.T.VII.15** Vide : **<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>**

Halaman 79 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[MahkamahAgung.go.id/ perkara /perkara_detil.php?id= a5bb05a0-6594-1594-b7d5-303135534](https://putusan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detil.php?id=a5bb05a0-6594-1594-b7d5-303135534)) Upaya Hukum kasasi Jaksa Penuntut Umum
dikabulkan dengan klasifikasi **Surat Palsu** ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Pembanding /Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV yaitu :

1. Saksi MANGIN menerangkan :

- Bahwa sebelum PT Lanna Harita Indonesia ini muncul, sebelumnya tanah tersebut bersengketa dengan Pak Saripuddin (Labario), setelah itu baru bermasalah dengan PT Lanna Harita Indonesia;
- Bahwa yang ditambang masuk dalam lokasi Kecamatan Sambutan;
- Bahwa Saripuddin, masuk dan membersihkan lahan yang ada disitu, lalu Suparni minta tolong bagaimana permasalahan ini, lalu Saksi ke Kecamatan dan pihak Kecamatan memberitahukan bahwa tanah tersebut salah alamat, tanah yang dibawa oleh Saripudin masuk dalam Kecamatan Sambutan;
- Bahwa PT Lanna Harita Indonesia menambang atas ijin dari Pak Saripuddin (Labario);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pembanding I,II,III / Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII, yaitu :

1. Saksi HALILUL RACHMAN menerangkan

- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Sambutan dan jabatan Saksi adalah Kasi Tata Pemerintahan
- Bahwa saksi pernah merapatkan tanah Saripuddin Labario di Kantor Kecamatan karena dulu sudah pernah diprotes oleh warga lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Obyek sengketa masuk dalam wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dan bukan wilayah Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa Camat dan Lurah ikut turun kelapangan karena itu masuk wilayah mereka;

2. Saksi HAIRUL ANWAR;

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Makroman;
- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Sambutan dan jabatan Saksi adalah Kasi Tata Pemerintahan
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut disewakan oleh Saripuddin Labario kepada Perusahaan Tambang

Halaman 80 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pernah merapatkan tanah Saripuddin Labario di Kantor Kecamatan karena dulu sudah pernah diprotes oleh warga lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Obyek sengketa masuk dalam wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dan bukan wilayah Kecamatan Samarinda Utara
- Bahwa setahu Saksi Surat surat Saripuddin Labario tercatat di kantor Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa yang ikut kelapangan adalah Camat, Lurah dan Masyarakat;
- Bahwa Camat dan Lurah ikut turun kelapangan karena itu masuk wilayah mereka;
- Bahwa Saripuddin Labario tidak ada datang ke kantor Kecamatan;
- Bahwa dari PT Lanna Harita Indonesia tidak ada datang ke Kantor Kecamatan untuk mengecek masalah tanah Saripuddin Labario;
- Bahwa yang Saksi tahu masyarakat komplain terhadap tanah yang dikuasai oleh Saripuddin Labario;

3. Saksi HERWINSYAH;

- Bahwa Saripuddin Labario tidak ada datang ke kantor Kecamatan;
- Bahwa dari PT Lanna Harita Indonesia tidak ada datang ke Kantor Kecamatan untuk mengecek masalah tanah Saripuddin Labario;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas menurut Majelis tingkat Banding bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat tidak dapat memperkuat dalilnya dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara khususnya **kausa yang halal** oleh karena tanah Objek "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dalam Perkara *A Quo* adalah objek tanah yang telah bermasalah kepemilikannya, sebelum dilakukan PERJANJIAN SEWA TANAH" Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan Surat-surat tanahnya cacat sebelum tanah Tersebut disewakan dari SARIPUDIN Kepada Pihak Terbanding semula Penggugat, maka mengacu pasal 1335 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat **karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis juga menyimpulkan bahwa sebelum terjadi perjanjian Sewa khususnya yang obyeknya tanah cq "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan bukti yang diajukan



Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III IV dan bukti yang yang diajukan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding semula Tergugat V, VI VII dapat dibuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat tidak menjalankan kewajibannya untuk meneliti (onderzoekplicht), mengecek, menganalisa terlebih dahulu ke obyek tanah, mengenai data-data dari pihak yang menyewakan tanah maupun kepada Pejabat yang memangku wilayah dimana obyek sewa tanah berada serta menjalankan kewajiban untuk meneliti (onderzoekplicht) **secara responsif, mencermati baik data yuridis, maupun data fisik, sebelum dan saat** proses perjanjian sewa akan dilakukan karena berdasarkan fakta Terbanding semula Penggugat tidak pernah datang ke Kelurahan atau kecamatan tempat tanah obyek perjanjian berada sehingga Penyewa dalam perkara aquo yaitu Terbanding semula Penggugat **tidak dapat dikualifikasikan sebagai Penyewa yang beritikad baik dan Majelis banding berkesimpulan PERJANJIAN SEWA TANAH" Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Terbanding dengan SARIPUDDIN dilakukan dengan ceroboh Oleh karena itu, Penyewa tidak pantas dilindungi dalam "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tersebut ;**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat 3 KUH-Perdata bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, dan bahwa kedua belah pihak **harus mempunyai itikad baik** serta pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang dan dilakukan oleh kedua belah pihak tidak dengan itikad baik adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tidak dapat dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan persoalan pokok kedua yaitu :

Ad.2. **Apakah benar Tergugat I menyuruh Tergugat II merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, Tergugat III menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 dan Tergugat V, VI dan VII turut serta merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat ditanah in Casu adalah suatu perbuatan melawan hUkum ;**



Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yang memuat ketentuan sebagai berikut “ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya **menimbulkan kerugian** pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian “

Menimbang, bahwa dari formulasi Pasal 1365 KUHPerdara haruslah dapat dibuktikan adanya PERBUATAN dari Para Tergugat yang sifatnya melawan Hukum dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kesalahannya sehingga menyebabkan Kerugian ;

Menimbang, bahwa kriteria Perbuatan melawan hukum sebagaimana Jurisprudensi tetap di Indonesia (Vide : Lindenbaum – Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919) dari perbuatan melawan hukum ;

- 1.Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- 2.Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
- 3.Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila ;
- 4.Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Pembanding, I,II,III/Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V VI VII dan Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dengan menyatakan :

1. Bahwa penghentian Kegiatan Penambangan Bukan Dilakukan Oleh Pihak Tergugat Tapi Semula Diinstruksikan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Yang Selanjutnya Dilakukan Dan Dilanjutkan Oleh Pihak Yang Berwenang (Kepolisian).
2. Bahwa Tidak Ada Kegiatan Penambangan Yang Dilakukan Oleh Termohon Banding/ Pihak Penggugat Yang Terhenti Berdasarkan Hasil Sidang Peninjauan Setempat (PS).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Perbuatan Tergugat I **menyuruh** Tergugat II merintang dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, Tergugat III **menyuruh** Tergugat IV merintang dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 dan Tergugat V, VI dan VII **turut serta** merintang dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat ditanah in Casu adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkannya, Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.12 dan empat orang saksi yaitu 1. saksi SUPARNO, 2. saksi ARIS NUGROHO. 3. Saksi NUR HENDRA WALUYO,dan 4.saksi ASRUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.11.a dan P.11.b berupa Photo Kejadian Penghentian kegiatan tambang tanggal 1 Nopember dari tanggal 3 Nopember 2017, dapat dilihat adanya kegiatan pemasangan Police Line oleh beberapa orang berseragam Satpol PP dan Polisi serta ada beberapa orang lainnya ada di lokasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi :

1. Saksi SUPARNO;

- Bahwa Saksi **pernah bertemu dengan Doni dilapangan;**
- Bahwa ada dilakukan penutupan terhadap lokasi tambang PT Lanna Harita Indonesia pada tanggal 1 Nopember 2017 mulai jam 15.00, sedangkan pada tanggal 2 Nopember 2017 mulai pukul 08.00 oleh **Saudara Doni dan SatPol PP;**
- Bahwa alasan dilakukan penutupan tersebut karena tanah tersebut masuk dalam wilayah milik Suparni yang dikuasakan kepada Doni;;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan SatPol PP;
- Bahwa selain penutupan tanggal tersebut, juga ada dilakukan penutupan pada tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan sekarang (Mei 2018) yang dilakukan oleh **Saudara Doni dan Satpol PP;**
- Bahwa selain Saudara Doni, ada juga Saudara Viktor Yuan yang menerangkan bahwa lokasi ini belum selesai urusannya dengan Warga;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, pernah dipanggil para pihak pihak yang menutup jalan oleh Bapak Direksi di hotel Senyuir dan hadir Saudara Doni sebagai Kuasa Suparni dan Saudara Viktor Yuan;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan, akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kurang lebih 9 (Sembilan) tahun pada PT.Lana selama 9 tahun
- Bahwa ditutup lahan tersebut, dikarenakan adanya tumpang tindih lahan, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Surat-Suratnya;
- **Bahwa pada saat penutupan dilapangan selain Saudara Doni ada juga anggota DPRD yaitu Pak Siswadi;**
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memimpin rombongan penutupan jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi tahu bahwa ada rombongan datang dari DPRD dan Saksi diminta mendampingi untuk pengukuran;
- Bahwa yang datang hanya satu rombongan saja;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember sampai dengan 2 Nopember 2017 pada saat penutupan tersebut, kegiatan tambang berhenti;

Halaman 84 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017, Saksi tidak tahu apakah rombongan DPRD ada meminta ijin kepada Pimpinan;
- Bahwa SatPol PP yang hadir pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

2. Saksi ARIS NUGROHO;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Doni dilapangan;
- Bahwa ada dilakukan penutupan terhadap lokasi tambang PT Lanna Harita Indonesia pada tanggal 1 Nopember 2017 mulai jam 15.00, sedangkan pada tanggal 2 Nopember 2017 mulai pukul 08.00 **oleh Saudara Doni dan SatPol PP;**
- Bahwa alasan dilakukan penutupan tersebut karena tanah tersebut masuk dalam wilayah milik Suparni yang dikuasakan kepada Doni;;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan SatPol PP;
- Bahwa selain penutupan tanggal tersebut, juga ada dilakukan penutupan pada tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan sekarang (Mei 2018) **yang dilakukan oleh Saudara Doni dan Satpol PP;**
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dilakukan penutupan tersebut;
- Bahwa selain Saudara Doni, ada juga Saudara Viktor Yuan yang menerangkan bahwa lokasi ini belum selesai urusannya dengan Warga;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Lanna Harita Indonesia yang dikarenakan penutupan tersebut kurang lebih 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, pernah dipanggil para pihak pihak yang menutup jalan oleh Bapak Direksi di hotel Senyuir dan hadir Saudara Doni sebagai Kuasa Suparni dan Saudara Viktor Yuan;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan, akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kurang lebih 9 (Sembilan) tahun pada PT.Lana selama 9 tahun
- Bahwa ditutup lahan tersebut, dikarenakan adanya tumpang tindih lahan, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Surat-Suratnya;
- Bahwa pada saat penutupan dilapangan selain Saudara Doni ada juga anggota DPRD yaitu Pak Siswadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memimpin rombongan penutupan jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi tahu bahwa ada rombongan datang dari DPRD dan Saksi diminta mendampingi untuk pengukuran;

Halaman 85 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika rombongan datang ada perdebatan antara Lurah Saripudin dan Rombongan tersebut;
- Bahwa kapasitas Lurah Saripuddin Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang datang hanya satu rombongan saja;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember sampai dengan 2 Nopember 2017 pada saat penutupan tersebut, kegiatan tambang berhenti;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017, Saksi tidak tahu apakah rombongan DPRD ada meminta ijin kepada Pimpinan;
- Bahwa setahu Saksi Direktur Utama PT. Lanna Harita Indonesia dahulu adalah Pak Pilas dan tinggal di Thailand;
- Bahwa SatPol PP yang hadir pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

3. Saksi NUR HENDRA WALUYO;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Doni dilapangan;
- Bahwa ada dilakukan penutupan terhadap lokasi tambang PT Lanna Harita Indonesia pada tanggal 1 Nopember 2017 mulai jam 15.00, sedangkan pada tanggal 2 Nopember 2017 mulai pukul 08.00 oleh Saudara Doni dan SatPol PP;
- Bahwa alasan dilakukan penutupan tersebut karena tanah tersebut masuk dalam wilayah milik Suparni yang dikuasakan kepada Doni;;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan SatPol PP;
- Bahwa selain penutupan tanggal tersebut, juga ada dilakukan penutupan pada tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan sekarang (Mei 2018) yang dilakukan oleh Saudara Doni dan Satpol PP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dilakukan penutupan tersebut;
- Bahwa selain Saudara Doni, ada juga Saudara Viktor Yuan yang menerangkan bahwa lokasi ini belum selesai urusannya dengan Warga;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Lanna Harita Indonesia yang dikarenakan penutupan tersebut kurang lebih 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, pernah dipanggil para pihak pihak yang menutup jalan oleh Bapak Direksi di hotel Senyuir dan hadir Saudara Doni sebagai Kuasa Suparni dan Saudara Viktor Yuan;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan, akan tetapi tidak jadi;
- **Bahwa Saksi di PT Lanna Harita Indonesia sebagai Kepala Keamanan;**

Halaman 86 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Senyur diperintahkan oleh Komisaris Utama untuk mendampingi;
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Senyur Saksi tidak duduk satu meja, tapi dalam satu ruangan;
- Bahwa tidak terjadinya kesepakatan, Saksi tidak diberitahukan oleh Komisaris Utama;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kurang lebih 9 (Sembilan) tahun pada PT.Lana selama 9 tahun
- Bahwa ditutup lahan tersebut, dikarenakan adanya tumpang tindih lahan, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Surat-Suratnya;
- Bahwa pada saat terjadinya penutupan Saksi ada dilapangan;
- Bahwa pada saat Penutupan tidak ada pengerusakan dan tidak ada kontak fisik;
- Bahwa pada saat di Senyur yang hadir hanya 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa setelah pertemuan di Senyur tidak terjadi kesepakatan, sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa pada saat penutupan dilapangan selain Saudara Doni ada juga anggota DPRD yaitu Pak Siswadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memimpin rombongan penutupan jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi tahu bahwa ada rombongan datang dari DPRD dan Saksi diminta mendampingi untuk pengukuran;
- Bahwa ketika rombongan datang ada perdebatan antara Lurah Saripudin dan Rombongan tersebut;
- Bahwa kapasitas Lurah Saripuddin Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang datang hanya satu rombongan saja;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember sampai dengan 2 Nopember 2017 pada saat penutupan tersebut, kegiatan tambang berhenti;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017, Saksi tidak tahu apakah rombongan DPRD ada meminta ijin kepada Pimpinan;
- Bahwa setahu Saksi Direktur Utama PT. Lanna Harita Indonesia dahulu adalah Pak Pilas dan tinggal di Thailand;
- Bahwa SatPol PP yang hadir pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

4. Saksi ASRUL;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Mitra Indo Lestari sebagai Security;
- Bahwa PT Mitra Indo Lestari sebagai Sub Kontraktor;

Halaman 87 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Mitra Indo Lestari bergerak dibidang Batubara di Makroman;
 - Bahwa Saksi sebagai Security, Saksi juga mengerti kegiatan tambang;
 - Bahwa dihentikan kegiatan tambang karena ada persoalan lahan antara PT Lanna Harita Indonesia dengan penduduk sekitar;
 - Bahwa yang menghentikan kegiatan adalah Pak Doni;
 - Bahwa penghentian I mulai jam 3 sehabian;
 - Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 ditutup sampai dengan sekarang tidak ada kegiatan;
 - Bahwa akibat ditutupnya kegiatan PT Mitra Indo Lestari mengalami kerugian;
 - Bahwa terhadap Bukti Surat P.11.A (berupa foto), Saksi membenarkan ada Pak Doni;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berada di tambang dan di kontak oleh pihak PT Lanna Harita Indonesia bahwa ada penutupan yang dilakukan oleh Pak Doni, lalu Saksi meluncur ke lokasi penutupan tersebut;
 - Bahwa yang melakukan Police Line adalah Pak Doni;
 - Bahwa sekarang sudah tidak di Police Line, akan tetapi tidak ada kegiatan tambang karena belum selesainya urusan dengan PT Lanna Harita Indonesia;
 - Bahwa Saksi kurang lebih 20 meter dari tempat dilakukannya penutupan jalan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan ditutupnya lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa penutupan, Saksi tahunya sudah ditutup;
 - Bahwa lokasi tambang masuk dalam lokasi daerah Desa/Kelurahan Makroman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Makroman masuk Kecamatan mana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa PT Lanna Harita Indonesia menambang disana;
 - Bawa pada tanggal 3 Nopember 2017 Saksi tahunya tidak ada kegiatan penambangan;
 - Bahwa Bukti Surat P.11.A tersebut adalah jalan keluar masuk tambang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan lokasi tambang tersebut;
 - Bahwa setelah ditutup, setahu Saksi perusahaan mengalami kerugian;
- Menimbang, bahwa keterangan Saksi terbanding semula Penggugat tersebut dibantah oleh saksi Para Pembanding/Para Turut Terbanding, semula

Halaman 88 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II,III,IV dan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I.II.III semula
Tergugat V, VI VII yang menerangkan :

1. Saksi MANGIN;

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017 dari Chairil DPRD Kota, setelah itu bersamaan dari Kelurahan dan Kecamatan untuk turun kelapangan dan ternyata dilapangan ada kegiatan penambangan, lalu dilakukan Police Line
- Bahwa pada saat itu yang hadir ada banyak dari Pemerintahan dan pemilik lahan, salah satunya perwakilan tanah Suparni;
- Bahwa yang melakukan Police Line yang pertama adalah SatPol PP;
- Bahwa yang melakukan penghentian adalah aparat, sementara warga yang hadir hanya melihat saja;
- Bahwa harapan DPRD Kota Samarinda adalah PT Lanna Harita Indonesia untuk menghentikan kegiatan penambangan;
- Bahwa perwakilan PT Lanna Harita Indonesia hadir dan mendengar pernyataan H. Siawadi (Anggota DPRD Kota Samarinda);
- Bahwa yang pertama dipasang Police Line adalah tanah Pemkot yang dipasang oleh SatPol PP dan tanah yang diluar tanah Pemkot dipasang juga Police Line yang dipasang oleh Polisi;
- Bahwa baru 2 (dua) hari ini Polisi sudah pasang segel pagi hari dan siangnya dilepas oleh PT Lanna Harita Indonesia untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.11.A dan P.11.B (Foto), Saksi melihat ada Foto Saudara Doni
- Bahwa Saudara Doni tidak pernah melakukan penghentian tambang;

2. Saksi HALILUL RACHMAN;

- Bahwa Saksi pernah ikut rapat di Kantor DPRD Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Bapak Siswadi Wakil Ketua DPRD;
- Bahwa Rapat kedua dilakukan kembali karena Perusahaan tetap menambang walaupun sudah di instruksikan agar di stop sementara sampai urusan tanah tersebut selesai;
- Bahwa setelah rapat kedua, ada turun kelapangan yang diikuti oleh seluruh peserta rapat ditambah unsur SatPol PP Kota Samarinda karena bukan Cuma tanah warga yang bermasalah tetapi juga asset Pemkot Samarinda;

Halaman 89 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang turun kelapangan adalah : Penasihat Hukum, Dari Perusahaan Tambang, Masyarakat yang memiliki tanah dilokasi tersebut, dan yang lainnya Saksi lupa;

3. Saksi HAIRUL ANWAR;

- Bahwa Saksi pernah ikut rapat di Kantor DPRD Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa rapat pertama membahas Perkara tanah Suparni yang diwakili oleh wakilnya pada tahun 2017;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Bapak Siswadi Wakil Ketua DPRD;
- Bahwa Rapat kedua dilakukan kembali karena Perusahaan tetap menambang walaupun sudah di instruksikan agar di stop sementara sampai urusan tanah tersebut selesai
- Bahwa setelah rapat kedua, ada turun kelapangan yang diikuti oleh seluruh peserta rapat ditambah unsur SatPol PP Kota Samarinda karena bukan Cuma tanah warga yang bermasalah tetapi juga asset Pemkot Samarinda;
- Bahwa setahu Saksi Obyek sengketa tanah ditambang lagi walaupun setelah rapat yang pertama operasional tambang sudah berhenti karena sudah distop;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III,IV untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti T.01 berupa Surat Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, masalah aduan masyarakat terkait permasalahan lahan yang ditambang oleh PT Lanna Harita/Terbanding semula Penggugat di lahan suparni tertanggal 25 oktober 2017, bukti T.02 berupa Surat dari kelurahan Makroman Nomor: 000/153/400.04.0003, perihal laporan hasil peninjauan lapangan dan penyelesaian tanah warga yang digarap oleh PT Lana Harita Indonesia tertanggal 03 November 2017, bukti T.03 berupa Berita acara peninjauan Kelapangan Peninjauan lokasi tanah Sdr. Frengki diwilayah Jl. Ring Ruod Rt 14, Rt 15, kelurahan makroman kecamatan sambutan, beserta daftar hadimya, tertanggal 01 november 2017, bukti T.4 berupa Berita acara pengukuran Tanah No: 02/SVY/88GS2/MEI/2G17 dan Daftar Koordinat Pengukuran Tanah, bukti T.05 Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda bukti T.06 berupa Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15, bukti T.07 berupa Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda, bukti T.08 berupa Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan

Halaman 90 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makroman kecamatan sambutan kota samarinda, bukti T.09 berupa pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda ;

Menimbang, bahwa Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, VI VII untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti berupa T.V, VI & VII-11 berupa Notulen Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 beserta lampirannya, bukti berupa T.V, VI & VII-12 berupa Notulen Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda hari Rabu tanggal 01 November 2017 berikut lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-12 ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat berupa Photo Kejadian Penghentian kegiatan tambang tanggal 1 Nopember 2017 dan tanggal 3 Nopember 2017, Majelis dapat menyimpulkan adanya kegiatan di obyek sengketa yang menurut keterangan Saksi SUPARNO, Saksi ARIS NUGROHO dan Saksi NUR HENDRA WALUYO serta saksi ASRUL yang menerangkan bahwa kegiatan di dalam foto tersebut adalah penghentian kegiatan tambang Terbanding yang dilakukan oleh Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III IV dan satpol PP tetapi keterangan saksi - saksi tersebut tidak menerangkan bahwa **Tergugat I lah yang menyuruh Tergugat II merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, Tergugat III lah yang menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 serta menerangkan bahwa Tergugat V, VI dan VII yang turut serta merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Terbanding semula Penggugat sebagaimana yang didalilkan Terbanding semula Penggugat tetapi keterangan saksi Terbanding yang menerangkan keberadaan Pembanding/semula Tergugat IV di lokasi tambang batubara Terbanding semula Penggugat tersebut tidak dibantah oleh saksi yang diajukan oleh Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III IV, dan saksi yang diajukan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, VI VII tetapi Penghentian Kegiatan Penambangan tersebut bukan Dilakukan Oleh Pihak Tergugat tetapi Diinstruksikan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Yang Selanjutnya Dilakukan dan Dilanjutkan Oleh Pihak Kepolisian (vide photo) yang dikuatkan berdasarkan bukti T.01 berupa Surat Undangan dari Dewan**

Halaman 91 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, masalah aduan masyarakat terkait permasalahan lahan yang ditambang oleh PT Lanna Harita di lahan suparni tertanggal 25 oktober 2017, bukti T.02 berupa Surat dari kelurahan Makroman Nomor: 000/153/400.04.0003, perihal laporan hasil peninjauan lapangan dan penyelesaian tanah warga yang di garap oleh PT Lana Harita Indonesia tertanggal 03 November 2017, bukti T.03 berupa Berita acara peninjauan Kelapangan Peninjauan lokasi tanah Sdr. Frengki diwilayah Jl. Ring Ruod Rt 14, Rt 15, kelurahan makroman kecamatan sambutan, beserta daftar hadimya, tertanggal 01 november 2017, bukti T.4 berupa Berita acara pengukuran Tanah No: 02/SVY/88GS2/MEI/2G17 dan Daftar Koordinat Pengukuran Tanah, bukti T.05 berupa Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda bukti T.06 berupa Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15, bukti T.07 . berupa Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda, bukti T.08 berupa Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda, bukti T.09 berupa pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda dan bukti dari Pembanding I,II,III/Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat .V.VI.VII yaitu bukti T.V, VI & VII-11 berupa Notulen Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 beserta lampirannya, bukti T.V, VI & VII-12 berupa Notulen Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda hari Rabu tanggal 01 November 2017 berikut lampirannya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis banding bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,IIIV dan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V, VI VII Melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerd dan Jurisprudensi tetap di Indonesia (Vide : Lindenbaum – Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919) yang diwujudkan dengan Perbuatan **Tergugat I menyuruh Tergugat II merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, Perbuatan Tergugat III menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember 2017 dan 3 Nopember 2017 dan Perbuatan Tergugat V, VI dan VII yang Turut Serta merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat sebagaimana yang**

Halaman 92 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalikan Penggugat sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dua dalil pokok gugatannya yaitu tentang sahnya perjanjian sewa tanah antara Terbanding semula Penggugat dengan . Saripudin nomor :LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III, IV dan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I.II.III semula Tergugat V, VI VII sebaliknya Pembanding/Para Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III,IV dan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I.II.III semula Tergugat V, VI VII dapat membuktikan dalil bantahannya maka Memori banding dari Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III IV dan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I.II.III semula Tergugat V, VI VII dapat diterima dan menolak kontra memori dari Terbanding semula Penggugat, oleh karenanya Majelis hakim banding tidak perlu lagi membuktikan petitum-petitum Gugatan Terbanding/semula Penggugat selebihnya dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara akan ditentukan secara lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat berupa putusan Pengadilan Negeri Tenggara nomor: 26/Pdt.G/2004/PN.Tgr, diberi tanda P.1.A dan Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 238 K/Pdt/2010, diberi tanda P.1.B menurut Majelis oleh karena peradilan Indonesia tidak menganut asas The Binding force of presedent (stare decicis) sehingga Majelis tidak terikat untuk mengikuti Putusan lain maupun Yurisprudensi sebagaimana bukti P.1.A dan bukti P.1.B karena menurut Majelis setiap perkara mempunyai karakteristik masing-masing maka dengan pertimbangan tersebut bukti P.1.A P.1.B tidak diikuti oleh Majelis banding dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti lain yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maupun oleh PembandingI/Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan Pembanding I,II,III/Turut Terbanding

Halaman 93 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I,II,III semula Tergugat V,VI,VII oleh karena dipandang tidak relevan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 4 oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengadili sendiri yang amar selengkapannya tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 154 ayat (1) dan, pasal 284, RBg, Pasal 189 ayat 1 Rbg dan Pasal 50 Rv serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari PembandingI/Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V,VI,VII tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 4 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi PembandingI/Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan Pembanding I,II,III /Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V,VI,VII untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari SENIN tanggal 23 September 2019 oleh kami SUTOYO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRAPTO.SH. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 118/PDT/2019/PT.SMR tanggal 16 Agustus 2019 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ,MARSINTARAYA HUTAPEA S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding/Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan Pembanding I,II,III/Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat V,VI,VII, Terbanding semula Penggugat maupun Kuasanya masing-masing dalam perkara ini;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

SUPRAPTO.SH.

SUTOYO, S.H., M.Hum

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H .

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA HUTAPEA S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Materai putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : Rp.134.000,00 |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

